



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HAMID TAMODEHE Als. HAMID
Tempat lahir	:	Ternate
Umur/tgl lahir	:	48 Tahun / 06 Agustus 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Jati Perumnas RT 010 RW 006 Kec. Ternate Selatan Kota Madya Ternate
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Kuasa Direktur CV. Oase Indoland)
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Status penahanan terdakwa:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Maluku Utara
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Maluku Utara sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum DAHLAN TAN,S.H. , M.H. dan Rekan Advokat /Pengacara yang beralamat di Lingk.Tanah Masjid Rt 02/ Rw 05 No; 33 .Kel.Kalumpang,Kec.Ternate tengah,Ternate,Maluku Utara yang memiliki ijin Beracara mencakup wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan terdakwa **Hamid Tamodehe** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama dengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara***" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.002.840.655,- (satu miliar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak sanggup membayar maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutup kerugian keuangan negara yang timbul, dan apabila tidak ada harta benda milik terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl 21 Mei 2012;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
 - 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halsel No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No. SP2D : 6628 / SP2D-LS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012;
- 11)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 12)1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 13)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 14)1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 15)1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 07 Januari 2013 sebesar Rp. 532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 16)Surat perjanjian kerjasama pekerjaan proyek peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
- 17)Suratv Addendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
- 18)Addendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 tentang pelaksanaan pekerjaan jalan poros/ penghubung pada ruas jalan poros 6,5 Km;
- 19)1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke-I bulan Oktober s/d minggu ke-XIII bulan Desember 2012;
- 20)1 (satu) rangkap laproran bulanan periode Oktober 2012;
- 21)1 (satu) rangkap laporan bulanan periode November 2012;
- 22)1 (satu) rangkap laporan bulanan periode Desember 2012;
- 23)1 (satu) rangkap laporan bulanan akhir progres pekerjaan;
- 24)1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres pekerjaan;
- 25)1 (satu) rangkap gambar asbuilt drawing (ABD) pekerjaan;
- 26)1 (satu) lembar foto copy surat teguran dari PPTK yang ditujukan kepada CV. Oase Indoland, tgl. 22 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja tgl. 07 Oktober 2012;
- 28)1 (satu) lembar foto copy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tgl. 23 Oktober 2012;
- 29)1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- 30)2 (dua) lembar foto copy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan, tgl. 21 Mei 2012;
- 31)1 satu lembar foto copy surat pemblokiran dana pada rekening An. CV. Oase Indoland, tgl. 26 Desember 2012;
- 32)Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel 2012;
- 33)1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;
- 34)1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. ; 560 / 33-C /2012 tgl. 24 Januari 2012 tentang pembentukan Oanitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;
- 35)1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No. : 837 / 202 / 2012, tgl. 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksaan hasil Pekerjaan Dalam rangka PHO;
- 36)Akta Notaris Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
- 37)1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 05 September 2012 sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 38)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha dengan No. Rekening 0901125708 An. CV. Oase Indoland
- 39)1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 serta lampiran keputusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
putusan.mahkamahagung.go.id
nama tersangka Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada dasarnya memberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan dan menyatakan secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perk;PDS – 3 / LABUHA / Ft.1/10/ 2015 tertanggal 2 Oktober 2015 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Jumat ,tanggal 9 Oktober 2015 yang antara lain sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Hamid Tamodehe Als. Hamid** selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Direktur CV. Oase Indoland dan sebagai Penyedia Barang / Jasa / Rekanan dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012, Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel) serta Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tgl yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai mereka yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,
putusan.mahkamahagung.go.id

secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pengumuman secara online (elektronik) LPSE Kab. Halmahera Selatan untuk paket pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012, dimana maksud dan tujuan adanya paket pekerjaan tersebut adalah untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida yang berupa pekerjaan pembersihan semak-semak, pengupasan tanah, galian tanah dan pekerjaan timbunan lapisan sirtu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halmahera Selatan TA. 2012.
- Bahwa setelah mengetahui pengumuman tersebut terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Direktur CV. Oase Indoland -perusahaan grade 2 (dua), berkedudukan di Ds. Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, bergerak dibidang Kontraktor, Leveransir dan Perdagangan Umum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Oase Indoland No. 43 tgl. 16 Agustus 2011, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. : 503 / 162 / 2011 tgl. 13 September 2011 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 124 / 27-05 / PM / IX / 2011 tgl. 13 September 2011- yan mana pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar untuk memasukkan penawaran dan mengikuti tender proyek tersebut, dan setelah melalui proses pelelangan, pada tgl. 15 Mei 2012 ULP Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 melalui Ketua ULP Sutego, ST. menetapkan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebagai pemenang berdasarkan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya merujuk dari surat tersebut Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditunjuk sebagai penyedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 28 Mei 2012.

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan / pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG	Provinsi	:	Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten	:	Halmahe ra Selatan
Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 - Fida, Sp6
Satuan	:	1 Km

No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkataan Kons	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perk	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	eras an Sub Base Klas C			
	HARGA PERSATUAN PER KM PPN 10% HARGA SATUAN PEKERJAAN HARGA SATUAN PEKERJAAN			270.405.730,61 27.040.573,06 297.446.303,67 297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN				1.933.452.000,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland melalui Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan di Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Setelah dana cair, pada tanggal 05 September 2012 terdakwa menerima uang muka pekerjaan dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa kenyataannya dokumen penawaran yang diajukan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar yang didalamnya terdapat surat dukungan alat berat dari PT. Lassico Halmi Raya untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut hanyalah untuk kelengkapan administrasi belaka, dimana kenyataannya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland terhambat oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan, selanjutnya tanpa mengindahkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tanggal 07 Oktober 2012 Terdakwa men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang diketahui oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dengan poin-poin kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan yang dikuasakan kepada Terdakwa belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tanggal 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S. Sos. menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada
putusan.mahkamahagung.go.id
tgl. 31 Desember 2012.

- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tanggal 08 November 2012 Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai perintah Sdr. Drs. Achmad Kiat. adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan Tahap II 60% adalah sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK;

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Setelah dana tahap II tersebut cair, pada tanggal 09 November 2012 terdakwa menerima uang pembayaran termin II sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta ribu lima ratus rupiah) dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sesuai dengan Kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan melawan hukum pada tanggal 13 Desember 2012 Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka
putusan.mahkamahagung.go.id

PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh Sdr. Halil Hi. M. Sales, S.Sos. sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, Sdr. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tanggal 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%, dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013 terdakwa menerima uang pembayaran pekerjaan termin III 100% dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 532.426.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku penyedia barang / jasa, bahkan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26%. Dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Terdakwa hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.
- Bahwa dari 3 (tiga) tahap pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut, Terdakwa menerima uang pekerjaan sebesar Rp. 1.632.426.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menerima uang pekerjaan sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia perwakilan Maluku Utara diketahui pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;

3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;

4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen).

Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
		Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANPAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
		M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
		M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
		M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
		M ³	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
		Gal				
2.	2. Gal					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Tim bun an Set em pat					
	4. Pen yia pan Ba dan J ala n					
	5. Sal ura n Sa mpi ng					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Per ker asa n Sub Bas e Kla s C	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
Total					1.757.637.188,64	100,00
PPN 10%					175.763.718,86	
Total + PPN 10%					1.933.400.907,50	
Dibulatkan					1.933.400.000,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,00

1.650.000,00

1.925.000,00

0,20

PER
SIAP
AN
1.

Peng
ukur
an
dan
Doku
ment
asi

2.

Perk
uata
n
Kons
truksi

2.

PEK
ERJ
AAN
TAN

M³

1.050,00

11.291.143,50

13.173.000,75

1,39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
	AH	M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
1.		M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
			1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
		Peng upas an lapis an tana h atas				
2.						
		Galia n				
3.						
		Timb unan Sete mpat				
4.						
		Peny iapan Bada n Jalan				
5.						
		Salur an Sam ping				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1.	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Perkerasan Sub Base Klas C					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82	
	PPN 10%	62.956.733,56	112.806.985,30		
	Total + PPN 10%	692.524.069,18	1.240.876.838,32		
	Dibulatkan	692.500.000,00	1.240.900.000,00		

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang, Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknnya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.002.858.655,3 (Satu miliar dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan tiga sen) dan memperkaya orang lain yaitu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut.

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana pembayaran prestasi pekerjaan yang diterima oleh terdakwa dan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa **Hamid Tamodehe Als. Hamid** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Hamid Tamodehe Als. Hamid** selaku kuasa Direktur CV. Oase Indoland baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Direktur CV. Oase Indoland dan sebagai Penyedia Barang / Jasa / Rekanan dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012, Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan) serta Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tgl yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya pengumuman secara online (elektronik) LPSE Kab. Halmahera Selatan untuk paket pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012, dimana maksud dan tujuan adanya paket pekerjaan tersebut adalah untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida yang berupa pekerjaan pembersihan semak-semak, pengupasan tanah, galian tanah dan pekerjaan timbunan lapisan sirtu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halsel TA. 2012.
- Bahwa setelah mengetahui pengumuman tersebut terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Direktur CV. Oase Indoland -perusahaan grade 2 (dua), berkedudukan di Ds. Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, bergerak dibidang Kontraktor, Leveransir dan Perdagangan Umum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Oase Indoland No. 43 tgl. 16 Agustus 2011, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. : 503 / 162 / 2011 tgl. 13 September 2011 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 124 / 27-05 / PM / IX / 2011 tgl. 13 September 2011- yan mana pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar untuk memasukkan penawaran dan mengikuti tender proyek tersebut, dan setelah melalui proses pelelangan, pada tgl. 15 Mei 2012 ULP Kab. Halsel TA. 2012 melalui Ketua ULP Sutego, ST. menetapkan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebagai pemenang berdasarkan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, selanjutnya merujuk dari surat tersebut Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 28 Mei 2012.

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan / pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harga satuan :
putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG				Provinsi :	Maluku Utara
				Kabupaten :	Halmahe ra Selatan
				Lokasi :	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
				Satuan :	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
	1. Pengukuran dan Dokumentasi				
	2. Perkuatan Kons				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
	1. Pengupas lapisan tanah atas	M ³ M ³ M ³ M	1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
	2. Galian				
	3. Timbunan Setempat				
	4. Penyipaan Badan Jalan				
	5. Saluran				
3.	PEKERJAAN PING PERKERAS	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN	Perkerasan Sub Base Klas C			
HARGA PERSATUAN PER KM				270.405.730,61
PPN 10%				27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland melalui Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan di Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / putusan.mahkamahagung.go.id

1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Setelah dana cair, pada tanggal 05 September 2012 terdakwa menerima uang muka pekerjaan dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa kenyataannya dokumen penawaran yang diajukan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar yang didalamnya terdapat surat dukungan alat berat dari PT. Lassico Halmi Raya untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut hanyalah untuk kelengkapan administrasi belaka, dimana kenyataannya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland terhambat oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2012 Terdakwa men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang diketahui oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dengan poin-poin kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan yang dikuasakan kepada Terdakwa belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tanggal 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S. Sos. menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada
putusan.mahkamahagung.go.id
tgl. 31 Desember 2012.

- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun pada tanggal 08 November 2012 Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai perintah Sdr. Drs. Achmad Kiat. adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan Tahap II 60% adalah sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / putusan.mahkamahagung.go.id

1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Setelah dana tahap II tersebut cair, pada tanggal 09 November 2012 terdakwa menerima uang pembayaran termin II sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta ribu lima ratus rupiah) dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sesuai dengan Kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan melawan hukum pada tanggal 13 Desember 2012 Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh Sdr. Halil Hi. M. Sales, S.Sos. sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, Sdr. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK pada tanggal 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%, dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013 terdakwa menerima uang pembayaran pekerjaan termin III 100% dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 532.426.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku penyedia barang / jasa, bahkan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang dan Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26%. Dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Terdakwa hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.

- Bahwa dari 3 (tiga) tahap pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut, Terdakwa menerima uang pekerjaan sebesar Rp. 1.632.426.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menerima uang pekerjaan sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia perwakilan Maluku Utara diketahui pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;
2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;
3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;
4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen).

Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKER	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi		6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANPAH 1. Pengupasan Lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jala	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	2.275,00 11.927,00 11.700,00 26.955,00 3.250,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	24.464.144,25 362.382.378,48 325.485.927,00 97.768.407,17 92.976.260,00	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.	Saluran Sampi ng				
3.	PEKERJAAN PERKERASAAN	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
	1.	Perkerasan Sub Base Klas C				
Total PPN 10%					1.757.637.188,64	100,00
Total + PPN 10%					175.763.718,86	
Dibulatkan					1.933.400.907,50	
					1.933.400.000,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
		Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
	1.	Pengukuran dan Dokumentasi				
	2.	Perkuatan Konstruksi				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PEKERJAAN TANPA H	M ³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
		M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
		M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
		M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
	1. M		1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
		Pengupasan lapisan tanah atas				
	2.					
		Galian				
	3.					
		Timbunan Setempat				
	4.					
		Penyiapan Badan Jalan				
	5.					
		Saluran Sampiran				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	1.					
		Perkerasan Sub Base Klas C				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82	
	PPN 10%	62.956.733,56	112.806.985,30		
	Total + PPN 10%	692.524.069,18	1.240.876.838,32		
	Dibulatkan	692.500.000,00	1.240.900.000,00		

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia Barang, Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

Dimana Terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.002.858.655,3 (Satu milyar dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan tiga sen) dan memperkaya orang lain yaitu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **Hamid Tamodehe Als. Hamid** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2015 pada hari Jumat melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak dan menyatakan tidak dapat menerima Dakwaan Penuntut Umum serta Majelis Hakim dimohon agar menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa atas eksepsi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 26 Oktober 2015 hari Senin telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi Penasehat hukum tersebut diatas yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya dan memohon agar Majelis Hakim menetapkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan harus dinyatakan sah menurut hukum dan agar pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasehat hukum tersebut, Majelis Hakim pada persidangan hari Jumat tanggal 29 Oktober 2015 setelah memeriksa dan mempertimbangkannya telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan menyatakan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan memeriksa Perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana dibawah ini :

1. Saksi Sutego, ST. lahir di Metro Lampung, tgl. 10 April 1976. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Sekretaris Dinas Pertambangan Kab. Halsel / Ketua ULP TA. 2012). Pendidikan S-1 (Tamat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana pengadaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan pagu anggaran proyek sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.316.600.000,- sedangkan nilai kontrak sebesar Rp. 1.933.425.000,-;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai ketua Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No.1 tahun 2012 tgl. 03 Januari 2012, dimana saksi menjabat selaku Ketua ULP sampai dengan bulan Juni 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Unit Layanan Pengadaan secara umum yaitu melakukan pelayanan diantaranya, pengumuman, pembuatan dokumen, tahapan evaluasi, sampai penetapan hasil lelang;
- Bahwa tugas ULP berakhir sampai dengan penetapan calon pemenang I, II dan III, dimana setelah itu penunjukan penyedia barang / jasa ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD;
- Bahwa calon pemenang yang disodorkan ke SKPD oleh ULP tersebut berdasarkan 3 terbaik;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan Tender / lelang, ULP menerima permintaan pelelangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan pada saat itu;
- Bahwa dimana dalam surat permintaan pelelangan itu, sudah terlampir dokumen-dokumen antara lain KAK (Kerangka Acuan Kerja), RKA, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) spesifikasi teknis pekerjaan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan rapat internal, Ketua ULP menetapkan Pokja pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan;

- Bahwa pelelangan dilaksanakan secara online, dimana jadwal pelelangan antara lain :

No	Kegiatan	Tgl.
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
2	Donwload dokumen pengadaan	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
3	Pemberian penjelasan	Tgl. 18 Apr' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 18 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
4	Upload dokuman pengadaan	Tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.31 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
5	Pembukaan dokumen penawaran	Tgl. 24 Apr' 12 pkl. 14.00 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
6	Evaluasi penawaran	Tgl. 25 Apr' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 03 Mei' 12 pkl. 21.00 Wit
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
8	Pembuktian kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
9	Upload berita acara hasil pelelangan	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.01 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.45 Wit
10	Penetapan pemenang	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.46 Wit s/d tgl. 16 Mei' 12 pkl. 12.59 Wit
11	Pengumuman pemenang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 21 Mei' 12 pkl. 08.59 Wit
12	Masa sanggah hasil lelang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
13	Surat penunjukan penyedia barang / jasa	Tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 28 Mei' 12 pkl. 11.59 Wit
14	Penandatanganan kontrak	Tgl. 28 Mei' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 30 Mei' 12 pkl. 23.00 Wit

- Bahwa dalam lelang elektronik tersebut, tidak ada tatap muka antara ULP dengan peserta lelang;
- Bahwa dari 15 pendaftar lelang, yang memasukan penawaran hanya 6 perusahaan saja;
- Bahwa adapun perusahaan yang mengikuti tender / lelang antara lain :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV. Oase Indoland	Rp. 1.933.400.000,-
2	CV. Inti Karya Utama	Rp. 2.091.700.000,-
3	CV. Alfa Karen	Rp. 2.186.700.000,-
4	CV. Tiga Dara	Rp. 2.200.000.000,-
5	CV. Subaim Buli Jaya	Rp. 2.225.200.000,-



- Bahwa setelah melalui serangkaian evaluasi, ULP melalui saksi selaku Ketua menetapkan 3 (tiga) calon pemenang yakni 1. CV. Oase Indoland, 2. CV. Inti Karya Utama dan 3. CV. Alfa Karen;
- Bahwa penetapan pemenang I, II, dan III tersebut tertuang didalam Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa No. : 02 / SK.Pntp / PE / P / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 Tentang Penetapan Pemenang Elektronik untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Achmad Kiat menunjuk CV. Oase Indoland selaku rekanan / penyedia barang / jasa setelah adanya panggilan dari penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa direktur CV. Oase Indoland adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.;
- Bahwa setelah penunjukan rekanan, tidak ada sanggahan yang diajukan oleh perusahaan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan yang lebih mengetahui terkait proses pelelangan ada di Pokja konstruksi yang diketuai oleh Sdri. Aisiyah Soleman Baranyanan, ST.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan. -----

2. Saksi Aisiyah Soleman Baranyanan, ST. lahir di Soa Siu, tgl. 08 April 1983. Jenis Kelamin Perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Staff pada Sekretariat daerah Kab. Halsel / Ketua Pokja Konstruksi ULP TA. 2012) Pendidikan S-1 (Tamat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan terdakwa, yaitu pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berkunjung kerumah saksi untuk menanyakan apakah proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel tersebut dapat dikuasakan, dimana saat itu saksi menjawab hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan urusan saksi dan silahkan ditanyakan langsung ke SKPD terkait dalam hal ini Dinas Nakertrans Kab. Halsel;

- Bahwa saksi menjabat selaku ketua Pokja pekerjaan konstruksi di ULP TA. 2012 Kab. Halsel;
- Bahwa pada tahun 2012 proses pelelangan menggunakan sistem elektronik, dimana seluruh proses tender / lelang dilakukan secara online dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas;
- Bahwa setelah menerima permintaan pelelangan dari dinas Nakertrans Kab. Halsel tersebut, kemudian pokja pekerjaan konstruksi yang diketuai oleh saksi sendiri tersebut melakukan peng-input-an (upload) data ke sistem;
- Bahwa setelah semua data yang di-input lengkap, kemudian ditayangkan langsung di website;
- Bahwa saksi menjelaskan jadwal pelelangan yaitu :

No	Kegiatan	Tgl.
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
2	Donwload dokumen pengadaan	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
3	Pemberian penjelasan	Tgl. 18 Apr' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 18 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
4	Upload dokuman pengadaan	Tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.31 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
5	Pembukaan dokumen penawaran	Tgl. 24 Apr' 12 pkl. 14.00 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
6	Evaluasi penawaran	Tgl. 25 Apr' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 03 Mei' 12 pkl. 21.00 Wit
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
8	Pembuktian kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
9	Upload berita acara hasil pelelangan	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.01 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.45 Wit
10	Penetapan pemenang	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.46 Wit s/d tgl. 16 Mei' 12 pkl. 12.59 Wit
11	Pengumuman pemenang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 21 Mei' 12 pkl. 08.59 Wit
12	Masa sanggah hasil lelang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
13	Surat penunjukan penyedia barang / jasa	Tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 28 Mei' 12 pkl. 11.59 Wit
14	Penandatanganan kontrak	Tgl. 28 Mei' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 30 Mei' 12 pkl. 23.00 Wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendaftaran ditutup, peserta lelang yang mendaftar sebanyak 15 perusahaan, namun hanya 6 perusahaan saja yang memasukkan penawaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV. Oase Indoland	Rp. 1.933.400.000,-
2	CV. Inti Karya Utama	Rp. 2.091.700.000,-
3	CV. Alfa Karen	Rp. 2.186.700.000,-
4	CV. Tiga Dara	Rp. 2.200.000.000,-
5	CV. Subaim Buli Jaya	Rp. 2.225.200.000,-
6	CV. Ilma Utama	Rp. 2.270.300.000,-

- Bahwa dalam proses tender elektronik, tidak dilakukan tatap muka sama sekali. Bahkan untuk proses aanwijzing (penjelasan) dilakukan secara online. Bisa melalui email maupun tanya jawab online seperti chatting. Namun sebelumnya ULP telah meng-input data penjelasan pekerjaan, dan apabila ada yang tidak dimengerti baru dilakukan tanya jawab tersebut;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang disertakan dalam surat permintaan pelelangan oleh Dinas, pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida dari Sp-3 ke Sp-6 kec. Gane Timur Kab. Halsel tersebut jenis pekerjaan yg dilakukan adalah jenis pekerjaan perkerasan sub C, yaitu pekerjaan jalan sirtu, bukan aspal;
- Bahwa evaluasi yg dilakukan antara lain : Evaluasi administrasi (CV lolos ada 6), evaluasi teknis (CV yg lolos 4) dan evaluasi kualifikasi dimana ke- 4 perusahaan (CV) tersebut lolos namun ULP mengambil 3 perusahaan dengan penawaran terendah untuk dijadikan calon pemenang yaitu 1. CV. Oase Indoland, 2. CV. Inti Karya Utama dan 3. CV. Alfa Karen;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak selamanya perusahaan yang menjadi penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, dimana apabila perusahaan tersebut tidak lolos kualifikasi maka tidak dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa selanjutnya setelah menentukan calon pemenang I, II dan III pokja konstruksi meneruskan ke Ketua ULP Kab. Halsel TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 untuk dikeluarkan surat penetapannya guna diteruskan ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas untuk penunjukan pemenang oleh dinas.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn. lahir di lahir di Ujung Pandang. Jenis Kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Notaris. Pendidikan S-2 (Tamat), Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa/ Penasehat Hukum, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Notaris yang berkedudukan di Halsel tepatnya di Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga kenal dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang merupakan direktur dari CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada tgl. 09 Juni 2012. Dimana pada saat itu terdakwa menghadap saksi dengan tujuan untuk konsultasi terkait dengan pemberian kuasa oleh Sdr. Asbar Abdullah, ST terkait pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans TA. 2012;
- Bahwa setelah tgl. Tersebut, pada tgl. 14 Juni 2012 saksi membuat akta kuasa direktur no. 02, yang mana pada pokoknya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland dan selaku penyedia barang / jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan dimaksud, menguasai seluruh pekerjaan proyek kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya dasar saksi membuat kuasa direktur tersebut adalah dari Surat Penetapan Calon Pemenangan dan Berita Acara Hasil Lelang dari ULP yang ditunjukkan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada saksi, dan saksi juga baru tahu jika pada saat penandatanganan kuasa direktur tersebut Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sebelumnya telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 03 Juli 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. datang menghadap saksi kembali dengan tujuan untuk merubah Kuasa direktur sebelumnya, dimana motivasi Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. pada saat itu adalah ingin melindungi aset dan pemasukan CV. Oase Indoland. Dimana Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. ingin agar dari proyek yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut CV. Oase Indoland mendapatkan pemasukkan / fee;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi membuatkan Adendum Kuasa Direktur No. 07 dan Surat Perjanjian pada tgl. 03 Juli 2012, yang mana pada pokoknya adanya kewajiban terdakwa untuk memberikan fee pekerjaan untuk setiap pencairannya sebesar 2,5% dan ditambah uang Rp. 8.000.000,- pada saat uang muka dicairkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa secara perdata, pertanggung jawaban hukum beralih dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Namun berbeda halnya apabila dikaitkan dengan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berhak menandatangani kontrak, namun untuk pencairan tidak diatur lebih lanjut dalam Akta Kuasa Direktur No. 02, Adendum No. 07 maupun dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Mohtar Kharie Als. On. Lahir di Sanana, tgl. 05 Agustus 1960. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Soa Kec. Ternate Utara Kota Madya Ternate. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Ternate / Mantan Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi). Pendidikan SMA (Tamat).
Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan orang yang ditunjuk / dikuasakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland / penyedia barang / jasa yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;
- Bahwa benar pekerjaan / proyek tersebut menggunakan dana yang berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012. Namun untuk pagu anggaran yang tersedia dalam APBD tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa besar perjanjian / kontrak adalah Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., sedangkan untuk Panitia Penilai Hasil Pekerjaan antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Hari Purnomo Trisnadi, ST., Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim;
- Bahwa untuk pekerjaan / proyek tersebut ditunjuk konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa benar dalam mengerjakan proyek ini, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menguasai seluruh pekerjaannya kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kenyataannya saksi tidaklah memiliki hubungan secara langsung untuk kegiatan proyek tersebut, pada saat itu secara struktural saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan di Fida sekitar bulan Oktober tahun 2012, bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Hamdi Marsaoly, Terdakwa, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diajak oleh Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans untuk memantau semua kegiatan ketransmigrasian yang sedang berlangsung di lokasi, yang mana pada saat itu juga ada pembangunan jembatan dan beberapa pekerjaan Dinas Nakertrans lain;
- Bahwa pada saat dilokasi pekerjaan, saksi melihat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang mana telah dikuasakan kepada Terdakwa hanya 0% atau belum dilaksanakan sama sekali, dimana pelaksanaan pekerjaan seharusnya sudah harus dilaksanakan sejak bulan mei tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak melihat adanya pekerja / tukang ataupun alat berat yang telah didatangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menginap di rumah Sdr. Hadi Kusnadi bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Hamdi Marsaoly, Terdakwa, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., dimana pada saat dirumah Sdr. Hadi Kusnadi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Hadi Kusnadi yaitu berupa perjanjian sub-kontrak;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Hadi Kusnadi dituangkan dalam selebar kertas, yang mana isi kesepakatan antara lain Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan pekerjaan utama sepanjang 2 Km dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- untuk setiap kilometernya;
- Bahwa benar saksi ikut bertandatangan menjadi saksi dalam perjanjian sub kontrak tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi Hadi Kusnadi Als. Mas Hadi. Lahir di Jawa Tengah, tgl. 17 April
putusan.mahkamahagung.go.id

1957. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Suka Maju Sp-3B Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pendidikan SD (Tidak Tamat). Pekerjaan Wirawasta. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi pernah diberikan pekerjaan oleh terdakwa dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, dan yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. untuk Pantia Penilai Hasil Pekerjaan saksi tidak tahu. Sedangkan yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengerjakan pekerjaan proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Pagu Anggaran, Nilai Kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut serta dari mana asal dana pengadaannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi ikut melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, dimana saksi melaksanakan pekerjaan sepanjang 1.200 meter di lokasi Sp-3;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2012, saksi didatangi oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Hamdi Marsaoly, Sdr. Mohtar Kharie dan Terdakwa, dimana pada saat itu mereka menginap di rumah saksi karena sedang ada kunjungan kerja di lokasi transmigrasi;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu akan ada pembangunan jalan poros didepan rumah saksi, pada saat itu saksi menyatakan ketertarikannya untuk ikut melaksanakan pembangunan dengan alasan jalan didepan rumah saksi yang dilewati pembangunan / proyek tersebut pada saat itu hancur dan tidak mudah dilewati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya disampaikan oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. jika ingin ikut melaksanakan pekerjaan diperbolehkan, dan diminta langsung berbicara sendiri dengan Terdakwa, dan pada saat itu ditambahkan seharusnya pekerjaan sudah dilaksanakan, karena pelaksanaan sudah harus dimulai sejak bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya sekitar sore menjelang malam, saksi berunding dengan Terdakwa, terkait dengan keinginannya untuk ikut serta melaksanakan pekerjaan, dimana pada saat itu Terdakwa menyatakan jika dana pelaksanaan pekerjaan sedikit sekitar Rp. 90.000.000,- untuk setiap kilometernya. Mendengar hal tersebut saksi menyatakan kesanggupannya, dimana akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa yang dituangkan dalam selembar kertas yaitu perjanjian kerja sama (Sub-Kontrak);
- Bahwa yang ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat perjanjian kerja sama (sub-kontrak) tersebut antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Mohtar Kharie, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa adapun awalnya kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa adalah saksi melaksanakan pekerjaan hanya sepanjang 1.000 meter saja, namun dalam perjanjian tersebut salah satu kesepakatannya adalah saksi harus melaksanakan pekerjaan tersebut sepanjang 2.000 meter (2 Km) dan dimana kesepakatan pembayaran yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- untuk setiap kilometernya;
- Bahwa segera setelah dilakukan perjanjian Sub-Kontrak tersebut, saksi langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan. Dimana pada saat itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi didukung oleh alat berat dan kendaraan berupa Eksavator, Bomak, Moto Grider, Dam Truck dan mobil L300;
- Bahwa dikarenakan tidak tertuang secara riil didalam surat perjanjian, yaitu bagian mana saja yang menjadi tanggung jawab saksi, maka saksi berinisiatif untuk melaksanakan pekerjaan dari titik 0 pekerjaan yaitu jalan yang melewati depan rumah saksi;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi telah mencapai 1.200 meter, namun pelaksanaannya dihentikan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak melanjutkan sisa 800 meter sesuai dengan kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima uang pekerjaan dari Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,-, dimana pembayaran tersebut dilakukan secara cicil, dimana Terdakwa masih memiliki hutang / kekurangan pembayaran pekerjaan sekitar lebih dari Rp. 50.000.000,-.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan jika awalnya saksi meminta uang pekerjaan Rp. 150.000.000,- / Km-nya, namun saksi keberatan dengan jumlah tersebut. untuk keterangan selebihnya saksi membenarkannya.

6. Saksi Diwe Tagaku Als. Neri. Lahir di Lalubi, tgl. 24 November 1972. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Sp-3 Ds. Suka Maju Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan Swasta. pendidikan SMP (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, namun tidak kenal, juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Sp-3, dimana lokasi rumah saksi pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp-3 ke Sp-6 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012;
- Bahwa benar pada saat itu yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat selaku Kepala Dinas Nakertrans pada saat proyek berlangsung adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat. Dan saksi kenal dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. namun saksi tidak tahu yang bersangkutan untuk proyek tersebut menjabat selaku apa. Saksi juga kenal dengan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. pada saat proyek berlangsung yang bersangkutan menjabat selaku Sekretaris Dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pagu anggaran, nilai kontrak, asal dana, dan berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, sampai dengan bulan Oktober 2012 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan di lokasi rumah saksi, bahwa untuk mobilisasi alat maupun kedatangan pekerjaapun tidak ada. Namun pekerjaan baru dilaksanakan setelah saksi melihat Sdr. Hadi Kusnadi yang melaksanakan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu siapa yang melaksanakan, dan sampai sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan saksi juga tidak tahu jika dilokasi tersebut seharusnya telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Asbar Abdullah, ST maupun terdakwa melaksanakan pekerjaan, yang saksi tahu Sdr. Hadi Kusnadi yang melaksanakan pekerjaan. Dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi mencapai 1.200 meter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan.

7. Saksi Sukian. Lahir NTB (Nusa Tenggara Barat), tgl. 12 Desember 1932. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Bukit Indah Sp-5 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Tani / Kepala Desa Bukit Indah Sp-5. Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa/ Penasehat hukum, menerangkan sbb :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwalah yang mengerjakan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah Sdr. Hadi Kusnadi yang bekerja sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu yang menjabat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan pada saat pekerjaan proyek tersebut berlangsung adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pagu anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan dan siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam kaitan pekerjaan tersebut, yang saksi tahu hanyalah pekerjaan tersebut baru dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2012 dimana pada saat itu yang mengerjakan adalah Sdr. Hadi Kusnadi;
 - Bahwa yang saksi tahu ada kerja sama antara Sdr. Hadi Kusnadi dengan Terdakwa, dimana Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan sebagian pekerjaan proyek tersebut, namun saksi tidak tahu rincian kesepakatan tersebut seperti apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan, tidak pernah ada pekerjaan perbaikan jalan sebelumnya. Dan saksi juga tidak pernah tahu jika seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut dari Sp-3 sampai dengan Sp-6, dimana sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan hanya selesai sekitar 1.000 meter saja yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Agus Salim Als. Agus. Lahir di Jember, tgl. 10 Juni 1987. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Cinta Damai Sp-6A Kec. Gane Timur Kab. Halsel. Agama Islam. Pekerjaan Mantan Kades Cinta Damai (Sp-6). Pendidikan SMP (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, jika terdakwa adalah orang yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur pada Dinas Nakertrans TA. 2012 tersebut. dimana saat itu terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan koordinasi dengan saksi terkait proyek tersebut. saat itu terdakwa masuk tanpa melalui ijin dan langsung bekerja begitu saja, maka saksi menganggap tidak pernah tahu dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang mengerjakan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika ada pekerjaan tersebut, dimana untuk pekerjaan jalan di Sp-3 dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi, sedangkan untuk dilokasi rumah saksi yang berada di Sp-6 setahu saksi ada yang mengerjakan, namun saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab melaksanakan, karena tidak pernah ada koordinasi sebelumnya antara terdakwa dengan saksi dan sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa pekerjaan yang selesai hanya di Sp-3 saja, yang dikerjakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi yaitu sepanjang 1.200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, karena untuk pekerjaan tersebut sebelumnya tidak pernah ada yang melapor kepada saksi yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Desa Cinta Damai di Sp-6;
- Bahwa yang saksi tahu memang sempat ada yang melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak selesai sama sekali;
- Bahwa yang saksi tahu proyek tersebut dimulai dari Sp-3 menuju Sp-6, dimana awalnya sudah ada jalan, namun jalan yang ada sudah tidak dapat dilalui lagi karena sudah rusak parah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan saksi juga tidak tahu berapa besar pagu anggaran, berapa besar Kontrak, dan dari mana asal sumber dana tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menjabat selaku KPA, PPTK dan PPHP serta Konsultan Pengawas, yang saksi tahu yang menjabat Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat., dan saksi kenal orang dinas Nakertrans yang bernama Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa sampai dengan saat ini jalan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dari Sp-5 ke Sp-6;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Rasna Baharudin. Lahir di Sorong, tgl. 06 Juni 1983. Jenis kelamin Perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Bendahara Pegeluaran). Pendidikan SMA (Tamat). Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa/ Penasehat Hukum, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, yaitu rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;
- Bahwa benar yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan saat itu yakni Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hi. Ach. Kiat, sedangkan yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., sedangkan untuk PPHP diketuai oleh Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang juga pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel;

- Bahwa benar pengadaan proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Halsel TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan tersebut Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 adalah selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, dan kemudian diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu termin I uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Uang muka 30% sebesar Rp. Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 /

SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September

2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe,

SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

2) Termin II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

3) Termin III 100% sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) setelah dipotong pajak, dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa benar seluruh dana yang telah dicairkan dalam kegiatan tersebut dicairkan ke rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk melakukan pencairan uang muka antara lain adalah Kontrak dan jaminan uang muka (Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas pada kantor ternate tgl. 21 Mei 2012);
- Bahwa saksi menjelaskan syarat pencairan termin II 60% antara lain laporan prgress pekerjaan (Konsultan Pengawas), BA Pemeriksaan, dokumentasi, Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012);
- Bahwa saksi menjelaskan syarat pencairan termin III 100% antara lain progress pekerjaan, BA Pemeriksaan, dokumentasi, PHO (termasuk juga FHO), Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

10. Saksi Helmi Surya Botutihe, SE., MM. Lahir di Jakarta, tgl. 21 Juni 1965.

Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bacan, Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan (Sekretaris putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Halsel / Mantan BUD Kab. Halsel). Pendidikan S-2.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada saat kegiatan pengadaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp-3 ke Sp-6 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halsel;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dari Sp-3 ke Sp-6 TA. 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel adalah Sdr. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa pagu anggaran tersedia pada APBD Kab. Halsel TA. 2012 untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,-, dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabat selaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan untuk proyek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk progress 30% (uang muka), 60% dan 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun kewenangan saksi adalah hanya sebatas menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dimana sebelumnya pihak dinas Nakertrans dalam hal ini telah lebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran dengan melengkapi persyaratan antara lain SPM, SPP, progres pekerjaan, dokumentasi dll.;
- Bahwa saksi selaku BUD tidak berwenang melakukan cek fisik ke lapangan / turun langsung ke proyek untuk mengecek kondisi riil progres pekerjaan rekanan, dimana hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas dalam hal ini Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa rincian pembayaran yang dilakukan oleh saksi yaitu (sambil ditunjukkan SPM, SPP dan SP2D oleh Majelis Hakim Anggota II) yaitu :

1) Pembayaran prestasi pekerjaan 30% (uang muka) sebesar Rp. 511.560.000- setelah dipotong pajak dengan rincian :

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

2) Pembayaran prestasi pekerjaan 60% sebesar Rp. 630.956.340,- setelah dipotong pajak dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

3) Pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebesar Rp. 568.426.728,- setelah dipotong pajak dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa seluruh pencairan tersebut langsung dibayarkan ke rekening rekanan pada Bank BPDM Cab. Labuha No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase
putusan.mahkamahagung.go.id

Indoland;

- Bahwa untuk pemblokiran dana pencairan pembayaran prestasi pekerjaan 100% saksi tidak tahu, dan di Kab. Halmahera Selatan tidak pernah mengenal adanya pemblokiran dana ataupun pengamanan dana;
- Bahwa setelah ditunjukkan surat pemblokiran oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan tidak tahu.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. lahir di Silang, tgl. 08 Mei 1972. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halsel). Pendidikan S-2 (Tamat), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kuasa dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan / kontraktor / Direktur CV. Oase Indoland dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida
- Bahwa benar saksi pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada saat kegiatan proyek peningkatan jalan poros pada ruang jalan poros Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012, saksi menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa benar yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Hi. Achmad Kiat, dan selaku PPTK adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, M.Si.;
- Bahwa benar untuk kegiatan proyek tersebut saksi menjabat selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012, dimana Tim beranggotakan 4 orang antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim;

- Bahwa selain Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendaian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012, pada tahun anggaran tersebut juga dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Barang) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012 yang beranggotakan 3 (tiga) orang antara lain Sdr. Hari Purnomo Trisnadi, ST., Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim;
- Bahwa anggaran proyek berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012, namun untuk pagu anggarannya saksi sudah lupa, namun untuk nilai kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 tersebut sebesar Rp. 1.933.400.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi pekerjaan sekitar bulan Oktober 2012 bersama-sama dengan Sdr. Ach. Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, Sdr. Hamdi Marsaoly, Terdakwa, dan Sdr. Mochtar Kharie. pada saat itu saksi melihat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Terdakwa belum dilaksanakan sama sekali atau progres masih 0%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak melihat adanya alat berat yang didatangkan baik oleh Sdr. Asbar Abdullah, ST maupun Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi beserta rombongan menginap di rumah salah satu warga, yaitu Sdr. Hadi Kusnadi. Diman pada saat itu antara Terdakwa dan Sdr. Hadi Kusnadi melakukan perjanjian pekerjaan yaitu sub-kontrak sebagian pekerjaan utama yang dituangkan didalam surat perjanjian, yang mana pada pokoknya Terdakwa menyerahkan pekerjaan itu sepanjang 2 km kepada Sdr. Hadi Kusnadi untuk dikerjakan dengan kesepakatan pembayaran Rp. 90.000.000,- perkilomernya;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pencairan prestasi pekerjaan tahap II 60%, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa belum mencapai 60%;

- Bahwa benar menjelang akhir tahun anggaran, saksi pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012. Dimana dalam BA tersebut seluruh tim PPHP juga ikut menandatangani;

- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012, saksi menyatakan jika disodorkan oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., kemudian selanjutnya saksi memanggil anggota PPHP yang lain untuk ikut tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemblokiran dana, saksi mengetahui.

Dimana pada saat itu mendekati akhir tahun anggaran, dan jika anggaran yang tersedia tidak segera dicairkan maka akan kembali ke kas daerah dan memerlukan waktu untuk dianggarkan kembali. Sedangkan masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 membutuhkan jalan tersebut. maka pada saat itu dibuatlah kebijakan untuk tetap mencairkan dan karena hal itu pula saksi bersedia menandatangani PHO tersebut;

- Bahwa untuk PHO tersebut, saksi tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dan biaya operasional untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dana pekerjaan telah cair seluruhnya dalam 3 tahap, yaitu tahap I 30% (uang muka), tahap II 60% dan tahap III 100%, yang seluruhnya dicairkan kerekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan uang pekerjaan tahap I 30% (uang muka) dari Terdakwa, ke Terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan diruangan kerja saksi. Sedangkan untuk tahap II 60% dan tahap III 100% saksi tidak menyaksikan, hanya mendapatkan laporan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan jika untuk setiap penyerahan uang pekerjaan dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada terdakwa, saksi selaku menyaksikan.

12. Saksi Hari Purnomo, ST., lahir di Situbondo, tgl. 13 Juli 1983. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (pada Dinas Nakertrans Kab. Halse). Pendidikan S-1 (Tamat), dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan / yang ditunjuk selaku rekanan dalam kegiatan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikarenakan saksi menjadi anggota Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012;
- Bahwa saksi beserta Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim juga tergabung dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 bersama dengan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku ketua Tim;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa benar yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut ditunjuk konsultan perencanaan yaitu Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly direktur CV. Fatek Eng. Consultant;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK

(Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012

tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari

kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;

- Bahwa sumber dana kegiatan proyek berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012, namun untuk pagu anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara KPA dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dituangkan dalam kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012, dimana pada saat itu seluruh tim PPHP diperintahkan oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. selaku Ketua Tim dan yang bersangkutan juga pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel, untuk menandatangani BA tersebut;
- Bahwa pada saat itu sempat menanyakan kepada Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. apakah pekerjaan telah selesai, yang mana pada saat itu dijawab oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si., jika pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan belum selesai setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Kab. Halsel yang menyatakan pekerjaan belum mencapai 100%, namun saksi sudah lupa detil dari hasil audit Inspektorat Kab. Halsel dari progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Asbar Abdullah, ST maupun Terdakwa selaku kuasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi Sarbin Abdurahim Als. Abin., lahir di Kp. Makian, tgl. 17 Agustus 1980. Jenis Kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Kp. Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan PNS (Pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel). Pendidikan SMK
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tamat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan / yang ditunjuk selaku rekanan dalam kegiatan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikarenakan saksi menjadi anggota Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012;
- Bahwa saksi beserta Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Hari Purnomo, ST. juga tergabung dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendaian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 bersama dengan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku ketua Tim;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa benar yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;

- Bahwa sumber dana kegiatan proyek berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012, namun untuk pagu anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender yang berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara KPA dengan Terdakwa dituangkan dalam kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012, dimana pada saat itu seluruh tim PPHP diperintahkan oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. selaku Ketua Tim dan yang bersangkutan juga pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel, untuk menandatangani BA tersebut;
- Bahwa pada saat itu sempat menanyakan kepada Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. apakah pekerjaan telah selesai, yang mana pada saat itu dijawab oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si., jika pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan belum selesai setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Kab. Halsel yang menyatakan pekerjaan belum mencapai 100%, namun saksi sudah lupa detail dari hasil audit Inspektorat Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halsel dari progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr.

Asbar Abdullah, ST maupun Terdakwa selaku kuasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Ir. Hamdi Marsaoly. Lahir di Tidore, tgl. 08 Juni 1961. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate. Agama Islam. Pekerjaan Swasta (Konsultan). Pendidikan S-1 (tamat), pada pokoknya dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah orang yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;
- Bahwa sumber dana kegiatan proyek berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012, namun untuk pagu anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sdr. Drs. Achmad Kiat, sedangkan yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh;
- Bahwa benar Sdr. Asbar Abdullah, ST telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan/proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut adalah terdiri dari pekerjaan persiapan terdiri dari pengukuran, dokumentasi dan perkuatan konstruksi, kemudian pekerjaan tanah terdiri dari pengupasan lapisan tanah atas, galian tanah, timbunan setempat, penyiapan badan jalan, saluran samping, selanjutnya adalah tahapan pengerasan terdiri dari sapies klas C (Sertu);
- Bahwa perjanjian kerja sama antara KPA dengan terdakwa dituangkan dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak No. : 595 / 279.A / SP / 2012 tgl. 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan mengetahui Sdr. Drs. Ach. Kiat selaku KPA;
- Bahwa besar anggaran pelaksanaan pengawasan adalah sebesar Rp. 135.000.000,-, dimana mekanisme pencairan dilakukan perbulan sesuai dengan progres pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan, dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender;
- Bahwa awalnya saksi pernah diminta oleh Dinas tepatnya Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK pada saat itu untuk membantu melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat No. : 03/SPB-PPTK/DTT-HS/VII/2012 tgl. 23 Juli 2012 perihal Permohonan Bantuan Pengawasan, dimana saat itu saksi belumlah ditunjuk secara resmi oleh Dinas Nakertrans menjadi Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi menjelaskan harga satuan dan total serta spesifikasi teknis pekerjaan yaitu :

No	Kegiatan	Tgl.
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
2	Donwload dokumen pengadaan	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
3	Pemberian penjelasan	Tgl. 18 Apr' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 18 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
4	Upload dokumen pengadaan	Tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.31 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
5	Pembukaan dokumen penawaran	Tgl. 24 Apr' 12 pkl. 14.00 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
6	Evaluasi penawaran	Tgl. 25 Apr' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 03 Mei' 12 pkl. 21.00 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Evaluasi dokumen kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
8	Pembuktian kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
9	Upload berita acara hasil pelelangan	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.01 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.45 Wit
10	Penetapan pemenang	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.46 Wit s/d tgl. 16 Mei' 12 pkl. 12.59 Wit
11	Pengumuman pemenang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 21 Mei' 12 pkl. 08.59 Wit
12	Masa sanggah hasil lelang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
13	Surat penunjukan penyedia barang / jasa	Tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 28 Mei' 12 pkl. 11.59 Wit
14	Penandatanganan kontrak	Tgl. 28 Mei' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 30 Mei' 12 pkl. 23.00 Wit

- Bahwa dalam lelang elektronik tersebut, tidak ada tatap muka antara ULP dengan peserta lelang;
- Bahwa dari 15 pendaftar lelang, yang memasukan penawaran hanya 6 perusahaan saja;
- Bahwa adapun perusahaan yang mengikuti tender / lelang antara lain :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV. Oase Indoland	Rp. 1.933.400.000,-
2	CV. Inti Karya Utama	Rp. 2.091.700.000,-
3	CV. Alfa Karen	Rp. 2.186.700.000,-
4	CV. Tiga Dara	Rp. 2.200.000.000,-
5	CV. Subaim Buli Jaya	Rp. 2.225.200.000,-
6	CV. Ilma Utama	Rp. 2.270.300.000,-

- Bahwa setelah melalui serangkaian evaluasi, ULP melalui saksi selaku Ketua menetapkan 3 (tiga) calon pemenang yakni 1. CV. Oase Indoland, 2. CV. Inti Karya Utama dan 3. CV. Alfa Karen;
- Bahwa penetapan pemenang I, II, dan III tersebut tertuang didalam Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa No. : 02 / SK.Pntp / PE / P / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 Tentang Penetapan Pemenang Elektronik untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Achmad Kiat menunjuk CV. Oase Indoland selaku rekanan / penyedia barang / jasa setelah adanya panggilan dari penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.;

- Bahwa setelah penunjukan rekanan, tidak ada sanggahan yang diajukan oleh perusahaan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan yang lebih mengetahui terkait proses pelelangan ada di Pokja konstruksi yang diketuai oleh Sdri. Aisiyah Soleman Baranyanan, ST.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan. -----

15. Saksi Aisiyah Soleman Baranyanan, ST. lahir di Soa Siu, tgl. 08 April 1983. Jenis Kelamin Perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Staff pada Sekretariat daerah Kab. Halmahera Selatan / Ketua Pokja Konstruksi ULP TA. 2012) Pendidikan S-1 (Tamat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan terdakwa, yaitu pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berkunjung kerumah saksi untuk menanyakan apakah proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan tersebut dapat dikuasakan, dimana saat itu saksi menjawab hal tersebut bukan merupakan urusan saksi dan silahkan ditanyakan langsung ke SKPD terkait dalam hal ini Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi menjabat selaku ketua Pokja pekerjaan konstruksi di ULP TA. 2012 Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tahun 2012 proses pelelangan menggunakan sistem elektronik, dimana seluruh proses tender / lelang dilakukan secara online dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas;
- Bahwa setelah menerima permintaan pelelangan dari dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan tersebut, kemudian pokja pekerjaan konstruksi yang diketuai oleh saksi sendiri tersebut melakukan peng-input-an (upload) data ke sistem;
- Bahwa setelah semua data yang di-input lengkap, kemudian ditayangkan langsung di website;
- Bahwa saksi menjelaskan jadwal pelelangan yaitu :

No	Kegiatan	Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
2	Download dokumen pengadaan	Tgl. 13 Apr' 12 pkl. 17.30 Wit s/d tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
3	Pemberian penjelasan	Tgl. 18 Apr' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 18 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
4	Upload dokumen pengadaan	Tgl. 23 Apr' 12 pkl. 16.31 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
5	Pembukaan dokumen penawaran	Tgl. 24 Apr' 12 pkl. 14.00 Wit s/d tgl. 24 Apr' 12 pkl. 16.00 Wit
6	Evaluasi penawaran	Tgl. 25 Apr' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 03 Mei' 12 pkl. 21.00 Wit
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
8	Pembuktian kualifikasi	Tgl. 04 Mei' 12 pkl. 09.00 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
9	Upload berita acara hasil pelelangan	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 13.01 Wit s/d tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.45 Wit
10	Penetapan pemenang	Tgl. 15 Mei' 12 pkl. 16.46 Wit s/d tgl. 16 Mei' 12 pkl. 12.59 Wit
11	Pengumuman pemenang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 21 Mei' 12 pkl. 08.59 Wit
12	Masa sanggah hasil lelang	Tgl. 16 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit
13	Surat penunjukan penyedia barang / jasa	Tgl. 25 Mei' 12 pkl. 13.00 Wit s/d tgl. 28 Mei' 12 pkl. 11.59 Wit
14	Penandatanganan kontrak	Tgl. 28 Mei' 12 pkl. 12.00 Wit s/d tgl. 30 Mei' 12 pkl. 23.00 Wit

- Bahwa pada saat pendaftaran ditutup, peserta lelang yang mendaftar sebanyak 15 perusahaan, namun hanya 6 perusahaan saja yang memasukkan penawaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV. Oase Indoland	Rp. 1.933.400.000,-
2	CV. Inti Karya Utama	Rp. 2.091.700.000,-
3	CV. Alfa Karen	Rp. 2.186.700.000,-
4	CV. Tiga Dara	Rp. 2.200.000.000,-
5	CV. Subaim Buli Jaya	Rp. 2.225.200.000,-
6	CV. Ilma Utama	Rp. 2.270.300.000,-

- Bahwa dalam proses tender elektronik, tidak dilakukan tatap muka sama sekali. Bahkan untuk proses aanwijzing (penjelasan) dilakukan secara online. Bisa melalui email maupun tanya jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online seperti chatting. Namun sebelumnya ULP telah meng-input data penjelasan pekerjaan, dan apabila ada yang tidak dimengerti baru dilakukan tanya jawab tersebut;

- Bahwa sesuai dengan dokumen yang disertakan dalam surat permintaan pelelangan oleh Dinas, pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida dari Sp-3 ke Sp-6 kec. Gane Timur Kab. Halsel tersebut jenis pekerjaan yg dilakukan adalah jenis pekerjaan perkerasan sub C, yaitu pekerjaan jalan sirtu, bukan aspal;
- Bahwa evaluasi yg dilakukan antara lain : Evaluasi administrasi (CV lolos ada 6), evaluasi teknis (CV yg lolos 4) dan evaluasi kualifikasi dimana ke- 4 perusahaan (CV) tersebut lolos namun ULP mengambil 3 perusahaan dengan penawaran terendah untuk dijadikan calon pemenang yaitu 1. CV. Oase Indoland, 2. CV. Inti Karya Utama dan 3. CV. Alfa Karen;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak selamanya perusahaan yang menjadi penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, dimana apabila perusahaan tersebut tidak lolos kualifikasi maka tidak dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa selanjutnya setelah menentukan calon pemenang I, II dan III pokja konstruksi meneruskan ke Ketua ULP Kab. Halsel TA. 2012 untuk dikeluarkan surat penetapannya guna diteruskan ke Dinas untuk penunjukan pemenang oleh dinas.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn. lahir di lahir di Ujung Pandang. Jenis Kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Notaris. Pendidikan S-2 (Tamat), Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa/ Penasehat Hukum, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Notaris yang berkedudukan di Halsel tepatnya di Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga kenal dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang merupakan direktur dari CV. Oase Indoland;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada tgl. 09 Juni 2012. Dimana pada saat itu terdakwa menghadap saksi dengan tujuan untuk konsultasi terkait dengan pemberian kuasa oleh Sdr. Asbar Abdullah, ST terkait pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans TA. 2012;
- Bahwa setelah tgl. Tersebut, pada tgl. 14 Juni 2012 saksi membuat akta kuasa direktur no. 02, yang mana pada pokoknya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland dan selaku penyedia barang / jasa dalam pekerjaan dimaksud, menguasai seluruh pekerjaan proyek kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya dasar saksi membuat kuasa direktur tersebut adalah dari Surat Penetapan Calon Pemenangan dan Berita Acara Hasil Lelang dari ULP yang ditunjukkan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada saksi, dan saksi juga baru tahu jika pada saat penandatanganan kuasa direktur tersebut Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sebelumnya telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 03 Juli 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. datang menghadap saksi kembali dengan tujuan untuk merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa direktur sebelumnya, dimana motivasi Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. pada saat itu adalah ingin melindungi aset dan pemasukan CV. Oase Indoland. Dimana Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. ingin agar dari proyek yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut CV. Oase Indoland mendapatkan pemasukkan / fee;

- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi membuat Adendum Kuasa Direktur No. 07 dan Surat Perjanjian pada tgl. 03 Juli 2012, yang mana pada pokoknya adanya kewajiban terdakwa untuk memberikan fee pekerjaan untuk setiap pencairannya sebesar 2,5% dan ditambah uang Rp. 8.000.000,- pada saat uang muka dicairkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa secara perdata, pertanggung jawaban hukum beralih dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Namun berbeda halnya apabila dikaitkan dengan pidana;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berhak menandatangani kontrak, namun untuk pencairan tidak diatur lebih lanjut dalam Akta Kuasa Direktur No. 02, Adendum No. 07 maupun dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

17. Saksi Mohtar Kharie Als. On. Lahir di Sanana, tgl. 05 Agustus 1960. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Soa Kec. Ternate Utara Kota Madya Ternate. Agama Islam. Pekerjaan PNS (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Ternate / Mantan Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi). Pendidikan SMA (Tamat).
Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan orang yang ditunjuk / dikuasakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. Oase Indoland / penyedia barang / jasa yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;

- Bahwa benar pekerjaan / proyek tersebut menggunakan dana yang berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012. Namun untuk pagu anggaran yang tersedia dalam APBD tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa besar perjanjian / kontrak adalah Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., sedangkan untuk Panitia Penilai Hasil Pekerjaan antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Hari Purnomo Trisnadi, ST., Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim;
- Bahwa untuk pekerjaan / proyek tersebut ditunjuk konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa benar dalam mengerjakan proyek ini, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menguasai seluruh pekerjaannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada kenyataannya saksi tidaklah memiliki hubungan secara langsung untuk kegiatan proyek tersebut, pada saat itu secara struktural saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan di Fida sekitar bulan Oktober tahun 2012, bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Hamdi Marsaoly, Terdakwa, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diajak oleh Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans untuk memantau semua kegiatan ketransmigrasian yang sedang berlangsung di lokasi, yang mana pada saat itu juga ada pembangunan jembatan dan beberapa pekerjaan Dinas Nakertrans lain;
- Bahwa pada saat dilokasi pekerjaan, saksi melihat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang mana telah dikuasakan kepada Terdakwa hanya 0% atau belum dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, dimana pelaksanaan pekerjaan seharusnya sudah harus dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2012;

- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak melihat adanya pekerja / tukang ataupun alat berat yang telah didatangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menginap di rumah Sdr. Hadi Kusnadi bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Hamdi Marsaoly, Terdakwa, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., dimana pada saat di rumah Sdr. Hadi Kusnadi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Hadi Kusnadi yaitu berupa perjanjian sub-kontrak;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Hadi Kusnadi dituangkan dalam selembar kertas, yang mana isi kesepakatan antara lain Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan pekerjaan utama sepanjang 2 Km dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- untuk setiap kilomernya;
- Bahwa benar saksi ikut bertandatangan menjadi saksi dalam perjanjian sub kontrak tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

18. Saksi Diwe Tagaku Als. Neri. Lahir di Lalubi, tgl. 24 November 1972.

Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Sp-3 Ds. Suka Maju Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan Swasta. pendidikan SMP (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, namun tidak kenal, juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Sp-3, dimana lokasi rumah saksi pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp-3 ke Sp-6 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei TA. 2012;
- Bahwa benar pada saat itu yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat selaku Kepala Dinas Nakertrans pada saat proyek berlangsung adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat. Dan saksi kenal dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. namun saksi tidak tahu yang bersangkutan untuk proyek tersebut menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku apa. Saksi juga kenal dengan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. pada saat proyek berlangsung yang bersangkutan menjabat selaku Sekretaris Dinas;

- Bahwa saksi tidak tahu nilai pagu anggaran, nilai kontrak, asal dana, dan berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, sampai dengan bulan Oktober 2012 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan di lokasi rumah saksi, bahwa untuk mobilisasi alat maupun kedatangan pekerja pun tidak ada. Namun pekerjaan baru dilaksanakan setelah saksi melihat Sdr. Hadi Kusnadi yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu siapa yang melaksanakan, dan sampai sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan saksi juga tidak tahu jika di lokasi tersebut seharusnya telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Asbar Abdullah, ST maupun terdakwa melaksanakan pekerjaan, yang saksi tahu Sdr. Hadi Kusnadi yang melaksanakan pekerjaan. Dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi mencapai 1.200 meter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan.

19. Saksi Sukian. Lahir NTB (Nusa Tenggara Barat), tgl. 12 Desember 1932.

Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Bukit Indah Sp-5 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Tani / Kepala Desa Bukit Indah Sp-5. Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa/ Penasehat hukum, menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwalah yang mengerjakan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah Sdr. Hadi Kusnadi yang bekerja sama dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjabat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel pada saat pekerjaan proyek tersebut berlangsung adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pagu anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan dan siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam kaitan pekerjaan tersebut, yang saksi tahu hanyalah pekerjaan tersebut baru dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2012 dimana pada saat itu yang mengerjakan adalah Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa yang saksi tahu ada kerja sama antara Sdr. Hadi Kusnadi dengan Terdakwa, dimana Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan sebagian pekerjaan proyek tersebut, namun saksi tidak tahu rincian kesepakatan tersebut seperti apa;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan, tidak pernah ada pekerjaan perbaikan jalan sebelumnya. Dan saksi juga tidak pernah tahu jika seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut dari Sp-3 sampai dengan Sp-6, dimana sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan hanya selesai sekitar 1.000 meter saja yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

20. Saksi Ismail Marasabessy, SP. Lahir di Kailolo, tgl. 20 Juli 1968. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS pada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan. Pendidikan S-1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, namun setahu saksi terdakwa adalah orang yang diberi kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland yang merupakan rekanan yang di tunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk melaksanakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah auditor yang ditunjuk untuk melaksanakan audit pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi audit berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab. Halsel No. : 836 / 13 – INSP.K / 2013 tgl. 14 Maret 2013, bersama-sama dengan Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. (pengendali teknis), Sdr. Muhidin, ST. (Anggota), Yusup Mustakim, S.Pi. (Anggota), dan Rustam Umagafur (Anggota);
- Bahwa benar awalnya kepala Dinas Nakertrans pada saat itu meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel, untuk melaksanakan audit pada pekerjaan tersebut, dimana Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu baru menjabat dan ingin mengetahui berapa progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan mengingat jangka waktu pelaksanaan telah berakhir dan pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. menugaskan saksi beserta 3 orang yang lain, sesuai surat tugas tersebut diatas;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pekerjaan dilaksanakan adalah Sdr. Drs. Ach. Kiat, untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. sedangkan untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa uraian pelaksanaan audit dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, baik dari sisi kontrak, SPMK, adendum, Kuasa direktur, Sub Kontrak, Dokumen Pencairan Prestasi Pekerjaan 30%, 60%, dan 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan turun ke lokasi pekerjaan di Fida;

- Bahwa perjanjian kerja sama antara Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku KPA dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dituangkan dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa pencairan prestasi pekerjaan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu uang muka 30% (tahap I), tahap II 60%, dan tahap III 100%. Bahwa kemudian saksi menjelaskan rincian pembayaran yaitu :

i. uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- :

- 1) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- 2) SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- 3) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

ii. Tahap II 60% sebesar sebesar Rp. 630.956.340,- :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

iii. Tahap III 100% sebesar Rp. Sebesar Rp. 568.426.728,- :

1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa keseluruhan pembayaran prestasi pekerjaan tersebut dibayarkan langsung kerekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan;
- Bahwa saksi bersama tim turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan audit pada tgl. 06 Mei 2013, dimana salah satu anggota tim yaitu Sdr. Muhidin, ST. adalah staff yang memiliki keahlian untuk melaksanakan pengukuran pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, saksi tidak melihat Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun Terdakwa selaku kuasa direktur yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada saat itu juga saksi tidak melihat adanya pekerja maupun alat berat yang sedang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya hasil dari pengukuran yang dilaksanakan adalah pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan 06 Mei 2013 hanya mencapai 8,74% dengan rincian :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.835,00	50.467,21		5,27
	2. Galian	M³	2.250,00	423.272,23	92.607.330,35	54,18
	3. Timbunan Setempat	M³	4.500,00	2.563,75		0,66
	4. Penyiapan Badan Jalan	M	1.000,00	38.404,15	952.362.517,50	2,18
	5. Saluran Samping				11.526.875,00	
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	1. Perkerasan Sub Base Klas C					
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	
	Total + PPN 10%				1.933.425.876,64	

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1.	Km	-	75.340.000,00	-	-
		Ls	-	48.000.000,00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyusunan dan Dokumentasi					
	2. perkuat an					
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	-	56.775.611,25	-	-
	1. s t p e k s a n l a p i s a n t a n a h a t a s	M ³	-	92.607.330,35	-	-
		M ³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
		M ³	-	11.526.875,00	-	-
		M	-	38.404.150,00	-	-
	2. Gali an					
	3. T i m b u n a n S e m p a t					
	4.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PEKERJAAN PERKEPERASAN 1. p a p a d 5. Sub Bas Salu Klas	M ³	-	482.633.484,10	-	-
Total PPN 10%					153.580.095,93	8,74
Total + PPN 10%					15.358.009,59	
					168.938.105,53	

- Bahwa adapun temuan hasil audit antara lain :

- 1) Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung antara Sp-3 ke Sp-6 tidak sesuai ketentuan;
- 2) Terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung ruas jalan poros Sp-3 ke Sp-6 sebesar Rp. 1.604.079.791,92;
- 3) Pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Sp-3 ke Sp-6 Fida kec. Gane Timur dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 96.671.293,-.

- Bahwa benar pekerjaan yang selesai dikerjakan per 06 Mei 2013 adalah sepanjang 1.200 meter, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa sdr. Hadi Kusnadi adalah orang yang ditunjuk atau orang yang melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk sub kontrak sebagian pekerjaan utama.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa pada saat inspektorat turun tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa yakin masih ada orang yang bekerja di lokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Saksi Muhidin, ST. lahir di Ternate, tgl. 17 Oktober 1977. Jenis Kelamin
putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Amasing Kota Kec. Bacan
Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan PNS pada Inspektorat
Kab. Halsel. Pendidikan S-1 (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah orang yang diberi kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. (direktu CV. Oase Indoland) yang merupakan rekanan Dinas Nakertrans, untuk melaksanakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012;
- Bahwa benar saksi adalah auditor yang ditunjuk untuk melaksanakan audit pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi audit berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab. Halsel No. : 836 / 13 – INSP.K / 2013 tgl. 14 Maret 2013, bersama-sama dengan Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. (pengendali teknis), Yusup Mustakim, S.Pi. (Anggota), dan Rustam Umagafur (Anggota);
- Bahwa benar awalnya kepala Dinas Nakertrans pada saat itu meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel, untuk melaksanakan audit pada pekerjaan tersebut, dimana Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu baru menjabat dan ingin mengetahui berapa progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan mengingat jangka waktu pelaksanaan telah berakhir dan pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. menugaskan saksi beserta 3 orang yang lain, sesuai surat tugas tersebut diatas;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pekerjaan dilaksanakan adalah Sdr. Drs. Ach. Kiat, untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. sedangkan untuk Panitia Pemeriksa Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim;

- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa uraian pelaksanaan audit dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, baik dari sisi kontrak, SPMK, adendum, Kuasa direktur, Sub Kontrak, Dokumen Pencairan Prestasi Pekerjaan 30%, 60%, dan 100%. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan turun ke lokasi pekerjaan di Fida;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku KPA dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dituangkan dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa pencairan prestasi pekerjaan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu uang muka 30% (tahap I), tahap II 60%, dan tahap III 100%. Bahwa kemudian saksi menjelaskan rincian pembayaran yaitu :

i. uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- :

- 1) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- 2) SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku

Pengguna Anggaran;

- 3) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

ii. Tahap II 60% sebesar sebesar Rp. 630.956.340,- :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

iii. Tahap III 100% sebesar Rp. Sebesar Rp. 568.426.728,- :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE.

selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa keseluruhan pembayaran prestasi pekerjaan tersebut dibayarkan langsung kerekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan;
- Bahwa saksi bersama tim turun ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan audit pada tgl. 06 Mei 2013, dimana salah satu anggota tim yaitu Sdr. Muhidin, ST. adalah staff yang memiliki keahlian untuk melaksanakan pengukuran pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, saksi tidak melihat terdakwa maupun Terdakwa selaku kuasa direktur yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada saat itu juga saksi tidak melihat adanya pekerja maupun alat berat yang sedang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya hasil dari pengkuran yang dilaksanakan adalah pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan 06 Mei 2013 hanya mencapai 8,74% dengan rincian :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km Ls	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
			1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	Perkutan Konstr					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		uks				
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pen gup asa n l api san tan ah ata s 2. Gal i an 3. Tim bun an Set em pat 4. Pen yia pan Ba dan J ala n 5. Sal ura n Sa mpi ng	M ³ M ³ M ³ M ³ M	1.125,00 1.835,00 2.250,00 4.500,00 1.000,00	50.467,21 50.467,21 423.272,23 2.563,75 38.404,15	56.775.611,25 92.607.330,35 952.362.517,50 11.526.875,00 38.404.150,00	3,23 5,27 54,18 0,66 2,18
3.	PEKERJAAN PERKE RASA N 1. Per ker asa n Sub	M ³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bas e Kla s C			
	Total PPN 10% Total + PPN 10%			1.757.659.887,85 175.765.988,79 1.933.425.876,64
				100,00

	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkiraan Konstruksi	Km Ls	- -	75.340.000,00 48.000.000,00	- -	- -
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat	M ³ M ³ M ³ M ³ M	- 352,84 - - -	56.775.611,25 92.607.330,35 798.782.421,57 11.526.875,00 38.404.150,00	- 153.580.095,93 -	- 8,74 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pen pan Bad an Jala n 5. Sal ura n Sa mpi ng					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Per ker asa n Sub Bas e Kla s C	M ³	-	482.633.484,10	-	-
Total PPN 10% Total + PPN 10%					153.580.095,93 15.358.009,59 168.938.105,53	8,74

- Bahwa adapun temuan hasil audit antara lain :

- Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung antara Sp-3 ke Sp-6 tidak sesuai ketentuan;
- Terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung ruas jalan poros Sp-3 ke Sp-6 sebesar Rp. 1.604.079.791,92;
- Pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Sp-3 ke Sp-6 Fida kec. Gane Timur dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 96.671.293,-.

- Bahwa benar pekerjaan yang selesai dikerjakan per 06 Mei 2013 adalah sepanjang 1.200 meter, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa sdr. Hadi Kusnadi adalah orang yang ditunjuk atau orang yang melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk sub kontrak sebagian pekerjaan utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa pada saat inspektorat turun tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa yakin masih ada orang yang bekerja di lokasi pekerjaan.

22. Saksi Siswi Dihastuti Als. Sis. Lahir di Cilacap, tanggal 12 Agustus 1972.

Jenis kelamin Perempuan. Bangsa Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Pegawai BUMD (Bank Maluku Cabang Labuha di Labuha). Pendidikan terakhir SMA (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa di Bank BPD cab. Labuha tidak ada rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu yang memiliki rekening di Bank BPD Cab. Maluku adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Maluku cab. Labuha sebagai Costumer Service, dimana untuk tahun 2012 saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah (Pelnas) yang bertugas melaksanakan pelayanan nasabah yang termasuk didalamnya juga menyangkut dengan pemblokiran rekening nasabah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012;
- Bahwa sehubungan dengan pemblokiran rekening sesuai dengan Surat No. : 560 / 369 / NAKERTRANS / 2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana pada Rek. CV. Oase Indoland tersebut saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak menerima, maka saksi tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada rekening dimaksud;

- Bahwa mekanisme pemblokiran dana dapat dilakukan, dimana untuk hal tersebut seluruhnya bergantung kepada Perusahaan / Instansi yang melakukan pembayaran untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang ditransfer;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai rekening koran, saksi melihat jika terdapat pen transferan / uang masuk ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan rincian :

- Tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 511.560.000,-;
- Tanggal 09 November 2012 sebesar Rp. 630.965.340,-;
- Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 568.426.728,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

23. Saksi Musa Abubakar, SE. Als. Musa. Lahir di Tomori, tanggal 08 Maret 1969. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan PNS pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel. Pendidikan S-1 (Tamat). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu rekanan dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut, dimana saksi tahu proyek tersebut karena pada saat itu saksi berdinis di Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menjabat sebagai PPTK untuk proyek pembangunan Aula BLK, dimana untuk proyek tersebut saksi pernah mengantarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran dana 100% di rekening rekanan pada proyek BLK;

- Bahwa bersamaan dengan itu saksi pernah diminta oleh KPA / Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu yaitu Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat untuk mengirimkan surat pemblokiran dana untuk proyek proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012, namun pada saat itu saksi tidak pernah menerima surat tersebut maka saksi tidak ikut mengantarkan surat pemblokiran dana tersebut ke Bank Maluku cab. Labuha.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

24. Saksi Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. lahir di Moti, tanggal 07 Februari 1963. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kodya Ternate Prov. Maluku. Agama Islam. Pekerjaan PNS pada Dinas Kesbangpol Kab. Halsel. Pendidikan S-1. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan pekerjaan untuk proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan proyek tersebut, dimana saksi bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat;
- Bahwa dalam proyek tersebut, yang ditunjuk selaku rekanan adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly selaku direktur CV. Fateq Eng. Consultant;

• Bahwa yang menjabat selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Hari Purnomo, ST., Sdr. Masita Kader dan Sdr. Sarbin Abdurahim;

• Bahwa besar nilai HPS pekerjaan proyek tersebut adalah Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

• Bahwa benar penunjukan rekanan telah melalui tender / lelang oleh ULP, namun saksi sudah tidak dapat mengingat lagi dengan pasti kapan dilaksanakannya;

• Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. ditetapkan sebagai pemenang tender untuk proyek tersebut berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan Ketua ULP Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan;

• Bahwa benar selanjutnya saksi menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan / Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tanggal 18 Mei 2012;

• Bahwa selanjutnya kerja sama antara pengguna barang dalam hal ini diwakili oleh saksi selaku PPTK dan terdakwa dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG	Provinsi :	Maluku Utara
---	------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten	:	Halmahe ra Selatan
Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 - Fida, Sp6
Satuan	:	1 Km

No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Kons	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyediaan Badan Jalan 5. Saluran	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perk	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	eras an Sub Base Klas C			
	HARGA PERSATUAN PER KM PPN 10% HARGA SATUAN PEKERJAAN HARGA SATUAN PEKERJAAN			270.405.730,61 27.040.573,06 297.446.303,67 297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN				1.933.452.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut awalnya saksi mengira jika Terdakwa adalah pelaksana lapangan, namun belakangan saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan orang yang diberikan kuasa pekerjaan tersebut oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. atas dasar Surat Kuasa Notaris untuk melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan spesifikasi teknis pekerjaan antara lain pekerjaan persiapan yang terdiri dari pengukuran, dokumentasi dan perkuatan konstruksi, kemudian pekerjaan tanah terdiri dari pengupasan lapisan tanah atas, galian tanah, timbunan setempat, penyiapan badan jalan, saluran samping dan yang terakhir adalah tahapan pengerasan terdiri dari spies Klas C (sertu);
- Bahwa benar 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun kuasanya yaitu Terdakwa belum melaksanakan pekerjaan sama sekali, pada saat itu saksi mengirim surat teguran No. : 01 / ST-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tanggal 22 Juli 2012;
- Bahwa adapun poin-poin dalam surat teguran tersebut antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Memasuki Bulan Kedua, mulai dari waktu penandatanganan kontrak hingga saat ini, pekerjaan persiapan (mobilisasi) belum dilaksanakan sama sekali, sehingga kami berkesimpulan sementara bahwa CV. Oase Indoland tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan ini;

2) Berkaitan dengan masalah mobilisasi sebagaimana pada poin 1 diatas, perlu kami tegaskan bahwa menyangkut mobilisasi peralatan, kami hanya memberikan kesempatan selama 1 minggu, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012;

3) Bilamana dalam jangka waktu tersebut, belum ada kegiatan mobilisasi, maka langkah selanjutnya kami akan lakukan proses pemutusan kontrak.

- Bahwa dikarenakan proyek telah berjalan, namun belum ada penunjukan terhadap konsultan pengawas, maka saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. Hamdi Marsaoly selaku direktur CV. Fateq Eng. Consultant untuk melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan sesuai dengan Surat No. : 03 / SPB-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012;

- Bahwa benar pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- (setelah dipotong pajak) telah dicairkan sesuai dengan :

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa benar pada saat pencairan prestasi pekerjaan 30% tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun oleh kuasanya yaitu Terdakwa masih 0%;
- Bahwa benar saksi pernah turun ke lokasi sekitar 4 (empat) kali, dimana termasuk pada saat saksi turun ke lokasi pada sekitar bulan Oktober 2012 bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, Terdakwa, Sdr. Hamdi Marsaoly, Sdr. Mochtar Kharie, Sdr. Samsi Subur dan Sdr. Amir Ambarak;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun Terdakwa selaku kuasa masih 0% atau belum ada pekerjaan yang dilaksanakan sama sekali;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi tersebut saksi bersama rombongan menginap disalah satu rumah warga yaitu Sdr. Hadi Kusnadi, ditempat tersebut terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Terdakwa dan Sdr. Hadi Kusnadi yaitu perjanjian sub-kontrak, dengan kesepakatan antara lain pada pokoknya Sdr. Hadi Kusnadi diberi tanggung jawab melaksanakan pekerjaan utama proyek tersebut sepanjang 2 (dua) Km dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- / Km;
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Hadi Kusnadi, yang ikut menandatangani perjanjian Sub-Kontrak tersebut antara lain saksi, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Mochtar Kharie dan Sdr. Amir Ambarak;
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan dengan perjanjian kerja sama sub-kontrak tersebut, terdakwa pernah mengajukan surat permintaan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dimana jangka waktu pekerjaan akan habis pada tanggal 22 Oktober 2012 yaitu sesuai dengan Surat No. : 042 / Spen / OI / 2012 tanggal 05 Oktober 2012. Adapun dalam surat tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan alasan keterlambatan pekerjaan yaitu akibat kendala non-teknis yaitu banjir akibat hujan deras;

- Bahwa kemudian saksi selaku PPTK penyetujui permintaan perpanjangan tersebut dan kemudian melakukan penandatanganan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya memperpanjang waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan sampai dengan bulan Oktober 2012 pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Asbar Abdullah, ST maupun Terdakwa selaku kuasanya belum juga dilaksanakan, kemudian Dinas Nakertrans melalui saksi dan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat membuat kebijakan untuk melakukan pencairan dana 60%, dengan tujuan agar mobilisasi alat berat bisa segera terlaksana dan pekerjaan dapat cepat selesai;
- Bahwa kemudian menindaklanjuti hal tersebut Saksi dan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat meminta kepada Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly untuk membuat progress pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 60%, guna sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa kemudian sesuai dengan laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, sebagai syarat untuk pencairan 60%, konsultan pengawas menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 60,43%, yang mana dalam laporan tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri beserta Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa setelah progress selesai, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (setelah dipotong pajak) tersebut, dilakukan sesuai dengan :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran
putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans;

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
 - Bahwa senyatanya pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun oleh Terdakwa selaku kuasanya senyatanya hanya mencapai 23%, yang mana hal tersebut sesuai dengan penyampaian Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly;
 - Bahwa benar menjelang akhir tahun anggaran, saksi bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat menggagas ide untuk mencairkan dana 100% dikarenakan apabila tidak segera dicairkan maka anggaran akan kembali ke negara dan pekerjaan tidak akan selesai serta memerlukan waktu untuk kembali menganggarkannya ditahun anggaran depan;
 - Bahwa menindaklanjuti ide tersebut selanjutnya saksi meminta draft PHO dari konsultan pengawas guna diserahkan kepada tim PPHP untuk ditandatangani, dimana sebelumnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima I / PHO;
 - Bahwa selanjutnya setelah PHO dibuat dan ditandatangani, pada pokoknya menerangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp.3 ke Sp.6 Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pasal-pasal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% serta dan layak untuk diadakan penyerahan pertama / Provisional Hand Over;

- Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakn serah terima kedua (FHO) sesuai dengan BA Serah Terima Kedua No. : 560 / 353 / NAKERTRANS / 2012 tanggal 15 Desember 2012 antara terdakwa kepada saksi selaku PPTK, kemudian pencairan prestasi pekerjaan 100% (termin III) sebesar Rp. 568.426.728,- dilaksanakan sesuai dengan :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan dan tidak ada lagi dana tersisa untuk pekerjaan proyek tersebut, dan seluruhnya telah dicairkan di Bank Maluku Cab. Labuha dengan No. Rek. : No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland;
- Bahwa benar sesuai dengan pencairan prestasi pekerjaan 100% (termin III) tersebut tidak serta merta dicairkan, namun kesepakatan awal adalah setelah dicairkan maka harus di blokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sesuai dengan Surat Pemblokiran Dana Rekening An. CV. Oase Indoland No. : 560 / 364 / NAKERTRANS / 2012 tanggal 26 Desember 2012, namun kenyataannya surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Bank Malut Cab. Labuha, hal tersebut diketahui saksi setelah pulang dari Jakarta sekitar bulan Januari 2013, jika kenyataannya dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

25. Saksi Bambang Hermawan, SE., M.Si. Lahir di Indramayu, tanggal 09 Juni 1965. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Agama Islam. Pendidikan S-2 Tamat. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setahu saksi terdakwa adalah orang yang diberikan kuasa untuk mengerjakan pekerjaan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku rekanan yang ditunjuk oleh dinas Nakertrans untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat selaku Inspektur pada Inspektorat Kab. Halsei;
- Bahwa saksi menjabat Inspektur Kab. Halsei sejak tahun 2010 sampai dengan 2012;
- Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut, saksi menjelaskan pernah melakukan audit fisik yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. : 836 / 13-INSP.K / 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani saksi, yang bertugas melaksanakan audit atas kegiatan proyek tersebut antara lain saksi sendiri selaku Pengendali Teknis, Sdr. Ismail Marasabessy, SP. Selaku ketua tim, dan masing-masing Sdr. Muhidin, ST., Sdr. Yusup Mustakim, S.Pi., serta Sdr. Rustam Umagafur selaku anggota;
- Bahwa awalnya audit tersebut hanyalah bersifat audit umum yang dilakukan rutin terhadap proyek-proyek di Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, jadi sebelumnya tidak pernah ada laporan;

- Bahwa sebelum melakukan audit fisik, tim terlebih dahulu melaksanakan audit terhadap administrasi antara lain Kontrak, Adendum I (Adendum Kontrak), dokumen pembayaran (SPM, SPP, BA, Kwitansi, SP2D) untuk pencairan uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, surat perjanjian subkontrak, surat kuasa, PHO, dll;
- Bahwa saksi menjelaskan dana proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD Kab. Halmahera Selatan TA. 2012, dimana untuk pagu anggaran saksi sudah tidak ingat lagi, namun untuk nilai kontrak saksi menjelaskan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 150 hari yang dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012, yang diperpanjang lagi sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang memperpanjang waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan audit administrasi tidak ada permasalahan;
- Bahwa dimana saksi menjelaskan sesuai dengan audit administrasi yang dilakukan, yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, selaku PPTK adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menguasakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012, Adendum I Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerja Sama No. 08 tanggal 03 Juli 2012, yang seluruhnya dibuat dihadapan notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn.. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kuasa tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani, saksi tidak menganggap kuasa pekerjaan tersebut ada ataupun saksi mengabaikannya;

- Bahwa benar setelah administrasi selesai, saksi bersama tim turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan audit fisik, dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pekerjaan dilapangan hanya senilai 8,74% namun dana pekerjaan telah dicairkan seluruhnya ke rekening terdakwa selaku rekanan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengukuran adalah Sdr. Muhidin, ST., karena yang bersangkutan memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
- Bahwa benar hasil audit yang dilaksanakan saksi beserta Tim dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Antara Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XIII / 2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan rekap sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
				Harga Satuan	Jumlah Harga	
			Volum			
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km Ls	0,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
			1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Peng	M ³ M ³ M ³ M ³ M	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
			00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
			1,835,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
			00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
			2.250,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	upasan an lapis an tana h atas 2. Galia n 3. Timb unan Sete mpa t 4. Peny iapa n Bada n Jalan 5. Salu ran Sam ping		00 4.500, 00 1.000, 00			
3.	PEKERJAA N PERKERAS AN 1. Perk eras an Sub Base Klas C	M ³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
Total PPN 10% Total + PPN 10%					1.757.659.887,85 175.765.988,79 1.933.425.876,64	100,00

	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
				Selisih	Jumlah Harga	
			Volum			
1.	PEKERJAA N PERSIAPA N 1. Peng	Km Ls	0 -	75.340.000,00 48.000.000,00	- -	- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukur an dan Dok ume ntasi					
	2. Perk uata n Kons truks i					
2.	PEKERJAA N TANAH	M ³	-	56.775.611,25	-	-
	1.	M ³	-	92.607.330,35	-	-
		M ³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
		M ³	-	11.526.875,00	-	-
	Peng upas an lapis an tana h atas	M	-	38.404.150,00	-	-
	2.					
	Galia n					
	3.					
	Timb unan Sete mpa t					
	4.					
	Peny iapa n Bada n Jalan					
	5.					
	Salu ran Sam ping					
3.	PEKERJAA N PERKERAS AN	M ³	-	482.633.484,10	-	-
	1.					
	Perk eras an Sub Base Klas C					
Total					153.580.095,93	8,74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%

total + PPN 10%

15.358.009,59

168.938.105,53

Bahwa saksi menjelaskan temuan hasil audit antara lain Realisasi keuangan, Pelaksanaan Pejerhaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya kekurangan volume, adanya denda keterlambatan;

- Bahwa saksi menjelaskan realisasi keuangan, dimana pencairan prestasi pekerjaan dilaksanakan dalam 3 tahap : uang muka 30% (tahap I), tahap II 60%, dan tahap III 100%, dengan rincian :

i. uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- :

- 1) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- 2) SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- 3) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

ii. Tahap II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku

Pengguna Anggaran;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

iii. Tahap III 100% sebesar Rp. 568.426.728,- :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa terkait dengan temuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, saksi menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. namun malah dukuasakan kepada pelaksana lain yaitu Terdakwa, dan sebagai kuasa pelaksana Terdakwa tidak memiliki peralatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa men-subkontrak-kan kepada Sdr. Hadi Kusnadi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sepanjang 2 Km, dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama, dan realisasi yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi adalah sepanjang 1 Km dengan volume timbunan sebesar 362,83 M3, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Poin 35 Syarat-syarat umum kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Perpres. No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan B/J
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah.

- Bahwa terkait dengan kekurangan volume, saksi menjelaskan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.604.079.791,92 dengan daftar item pekerjaan :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)
1.	Pekerjaan Persiapan	123.340.000,00
2.	Pekerjaan Tanah	1.151.686.489,00
3.	Pekerjaan Perkerasan	482.633.405,00
Jumlah Harga Pekerjaan		1.757.659.893,00
PPN		175.765.989,00
Jumlah Total Pekerjaan		1.933.400.000,00

Berdasarkan pemeriksaan Tim Inspektorat dan Dinas Nakertrans terhadap progres fisik pekerjaan pada tanggal 06 Mei 2013, terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan, dan setelah dilakukan perhitungan dapat ditemukan progres fisik pekerjaan baru mencapai 8,74%, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Pasal 21 UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010;
- 3) Poin 9.1.b SSUK Tentang Tata Cara Pembayaran.

- Bahwa terkait dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp. 96.671.293,-, saksi menjelaskan sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tanggal 10 Oktober 2012, pekerjaan harus selesai sampai dengan 31 Desember 2012, namun sampai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan Inspektorat, pekerjaan tersebut belum selesai 100%, sehingga mengalami keterlambatan selama 125 hari kalender, yang mana sesuai dengan kontrak maka rekanan seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 / 1.000 dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimal 5% dengan nilai sebesar Rp. 96.671.293,-. Hal tersebut tidak sesuai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 37 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- 2) Poin 48.2 SSUK mengenai Denda keterlambatan.

- Bahwa selain itu, dalam laporan tersebut juga mencantumkan tentang rekomendasi tindakan yaitu antara lain :

- 1) Memberikan teguran kepada PPTK, Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam subkontrak pekerjaan;
- 2) Memasukkan CV. Oase Indoland dalam daftar hitam (Black List);
- 3) Memerintahkan kepada CV. Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.604.079.791,92 dan disetorkan ke Kas Daerah;
- 4) Menarik Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 96.671.293,-;
- 5) Mengenaikan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 96.671.293,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

26. Saksi Hi. Asbar Abdullah, ST. lahir di Larombati, tanggal 06 Oktober 1980. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Madya Ternate Prov. Maluku Utara. Agama Islam. Pekerjaan Swasta (Direktur CV. Oase Indoland). Pendidikan S-1. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang diberi kuasa oleh saksi selaku Direktur CV. Oase Indoland yang merupakan rekanan dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halsei TA. 2012 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan proyek tersebut adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, untuk PPTK adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., dan selaku PPHP antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo, ST., Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurahim;

- Bahwa saksi menceritakan awal mula kenal dengan terdakwa adalah saksi didatangi oleh Sdr. Hi. Nur yang mengatakan jika dalam beberapa waktu dekat ini akan ada lelang / tender pekerjaan proyek tersebut di Kab. Halsel, dimana saat itu yang bersangkutan mengatakan jika nanti terdakwa yang akan mengurus semua dan yang mengerjakan proyek tersebut, karena terdakwa banyak kenal dengan pejabat-pejabat tinggi termasuk dengan Bupati Halsel, maka dari itu akan ada jaminan untuk memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa pada intinya pada saat itu terdakwa meminjam perusahaan saksi melalui Sdr. Hi. Nur untuk mengikuti tender dan mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membuka webiste Kab. Halsel, diketahui jika tender akan dilaksanakan seara online, maka saksi mengatakan kepada sdr. Hi. Nur jika dalam hal ini saksi akan meminta bantuan teman-teman saksi yang sudah memiliki keahlian untuk mengikuti tender tersebut, walaupun saat itu oleh Sdr. Hi. Nur dikatakan jika tidak perlu seperti itu yang penting masukkan penawaran saja selebihnya terdakwa yang akan mengatur semuanya;
- Bahwa belakangan saksi tahu jika terdakwa merupakan kerabat dekat Bupati Halsel dari istri Bupati Halsel;
- Bahwa kemudian saksi memasukkan secara upload ke website ULP Kab. Halsel dengan penawaran sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana nilai tersebut sebelumnya telah diperoleh dari teman-teman saksi yang diminta bantuannya untuk membuat dokumen penawaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah lelang dilaksanakan, saksi ditetapkan sebagai pemenang I sesuai dengan Surat Keputusan Ketua ULP Kab. Helsel No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutego, ST.;

- Bahwa kemudian saksi ditunjuk selaku penyedia barang / jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama antara CV. Oase Indoland dengan Dinas Nakertrans, saksi bersikeras tidak mau menandatangani kontrak tersebut dikarenakan perjanjian sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tersebut diatas, maka draft awal kontrak tersebut diisi dengan tandatangan terdakwa selaku penyedia barang / jasa;

- Bahwa kemudian terjadi permasalahan, dimana saat itu Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Kepala Dinas Nakertrans tidak mau menandatangani kontrak tersebut, dikarenakan sesuai dengan keputusan ULP dan SPPBJ yang ditetapkan dan yang menjadi pemenang adalah saksi. Sehingga penandatanganan kontrak diundur;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut akhirnya saksi menguasai pekerjaan tersebut kepada terdakwa sesuai dengan :

- Akta Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012;
- Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012;
- Surat Perjanjian pada tanggal 03 Juli 2012.

Dihadapan notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn., dimana poin-poin utama dalam akta-akta tersebut adalah pada pokoknya menguasai seluruh pekerjaan kepada terdakwa, terdakwa wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan berkala terkait progress pekerjaan, serta memberikan fee 2,5% untuk setiap pencairan yang dilakukan ditambah Rp. 8.000.000,- sebagai komisi perseroan dan yang terakhir penandatanganan kontrak hanya dapat dilakukan oleh saksi selaku direktur CV. Oase Indoland;

- Bahwa setelah semua akta tersebut ditandatangani, terdakwa menunjukkan kepada Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dan kemudian Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 tersebut baru ditandatangani oleh saksi selaku penyedia barang / jasa dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar kontrak tersebut senyatanya tidak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2012, namun dengan berbagai alasan maka saksi setuju untuk menandatangani kontrak tersebut sesuai tanggal yang tertera;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 150 hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa adapun saksi menjelaskan spesifikasi teknis pekerjaan tersebut antara lain Pembersihan semak-semak, pengupasan tanah, galian tanah, pekerjaan timbunan lapisan sirtu dengan rincian :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG				Provinsi :	Maluku Utara
				Kabupaten :	Halmahe ra Selatan
				Lokasi :	UPT Nusliku F,Sp3 - Fida, Sp6
				Satuan :	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
	1.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengukuran dan Dokumentasi				
2.	Perkataan Kons				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
1.		M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
		M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
	Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
		M	500,00	28.608,08	14.304.041,85
2.					
3.	Galian				
3.	Timbunan Setempat				
4.					
5.	Penyiaapan Badan Jalan				
	Saluran				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
2.	Perkerasan Sub Base Klas C				
HARGA PERSATUAN PER KM PPN 10%					270.405.730,61
HARGA SATUAN PEKERJAAN					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
-----	------------------	--------	--------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa benar pencairan uang muka tidak dilaksanakan sesuai jadwal, dikarenakan saksi terkendala dengan jaminan uang muka yang belum diperolehnya, namun tidak lama setelah itu saksi diminta oleh terdakwa dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. ke kantor Dinas Nakertrans untuk menandatangani dokumen-dokumen pencairan (BA Pencairan UM 30% No. : 595 / 251 / BAP-UM / Nakertrans / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Kwitansi Pembayaran). Dimana pada saat itu saksi mengetahui jika Jaminan Pembayaran Uang Muka telah tersedia, dan menurut saksi yang mengurus adalah terdakwa. dimana Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 tanggal 21 Mei 2012 tersebut dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas di ternate, dimana tandatangan saksi saat itu diduga palsu;
- Bahwa benar selanjutnya pencairan uang muka 30% termin I di bayarkan ke rekening saksi di BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil
Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa setelah mencairkan uang dan melakukan pemotongan sesuai dengan kesepakatan dalam akta sebelumnya, uang muka diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 495.500.000,- melalui cek diruangan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., sesuai dengan kwitansi tanggal 05 September 2012;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2012, saksi dihubungi oleh terdakwa agar saksi meminta kepada Dinas Nakertrans Kab. Hasle perpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dikarenakan jangka waktu yang sudah mau selesai. Sesuai dengan permintaan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi mengirim surat No. : 042 / Spen / OI / 2012 Perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, yang mana saksi menjelaskan keterlambatan pekerjaan dikarenakan adanya kendala non teknis yaitu banjir akibat hujan deras;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan permintaan tersebut Dinas Nakertrans melalui Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK menyetujui permintaan saksi tersebut sesuai dengan Surat No. : 208.a / 959 / 2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyetujui permintaan saksi, dan kemudian perpanjangan tersebut dituangkan dalam Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh saksi selaku pihak kedua, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku pihak pertama dan Sdr. Drs. Hi. Ach Kiat selaku Kadis Nakertrans, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 hari kalender dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adendum pekerjaan tersebut, saksi dihubungi oleh terdakwa meminta terdakwa untuk datang ke Dinas Nakertrans guna melakukan pencairan pekerjaan 60%, saat itu saksi mengetahui jika pekerjaan belum mencapai progress tersebut, namun dengan alasan terdakwa ingin menambah armada alat berat ke lokasi pekerjaan, maka saksi bersedia membantu terdakwa dengan melakukan pencairan tahap II 60% tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Dinas Nakertrans untuk mencairkan dana tahap II 60% tersebut, dimana pada saat itu seluruh administrasi pencairan telah dipersiapkan maka saksi hanya menandatangani saja (BA Pembayaran Tahap II No. : 595 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tanggal 06 November 2012 dan Kwitansi);
- Bahwa selanjutnya dana pekerjaan sebesar Rp. 630.956.340,- dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh saksi selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / putusan.mahkamahagung.go.id

1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa setelah cair, terlebih dahulu saksi melakukan pemotongan 2,5% sesuai dengan perjanjian dalam akta kuasa direktur dan memberikannya ke terdakwa sesuai dengan kwitansi tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 604.500.000,- bertempat diruang Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si;
- Bahwa terkait dengan subkontrak yang dilakukan terdakwa dengan Sdr. Hadi Kusnadi, saksi mengatakan tidak tahu menahu dan tidak tahu juga apa saja poin-poin kesepakatan antara keduanya;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, saksi kembali dihubungi terdakwa terkait pencairan dana pekerjaan termin III 100%, saat itu saksi juga diminta datang ke Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa sesampainya di Dinas Nakertrans Kab. Halsel, saksi bertemu dengan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. dan terdakwa. di tempat tersebut saksi mendengarkan penjelasan dari Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang mengatakan pada pokoknya dana 100% harus dicairkan dan apabila tidak dicairkan maka akan hangus karena sudah mendekati akhir tahun anggaran, dimana saat itu saksi diminta kesediaannya untuk menandatangani administrasi yang berkaitan dengan pencairan tersebut, saat itu mereka juga menyampaikan kepada saksi jika nanti setelah dana dicairkan dari rekening daerah ke rekening saksi, maka dana tersebut akan langsung diblokir;
- Bahwa saksi tahu jika pekerjaan tersebut belum selesai dan masih jauh dari kata selesai, namun dikarenakan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan akan diblokir di rekening saksi, maka saksi bersedia untuk menandatangani administrasi pencairan (BA Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / VII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kwitansi);

- Bahwa sebelum dana cair, saksi juga diminta menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan yaitu Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) No. : 560 / 353 / PHO / Nakertrans / 2012 tanggal 15 Desember 2012 bersama-sama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., dan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat;
- Bahwa selanjutnya pencairan dana termin III 100% Sebesar Rp. 568.426.728,- dibayarkan pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada tanggal 07 Januari 2013, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 532.426.000,- kepada terdakwa diruang Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa terkait dengan audit yang dilaksanakan inspektorat, saksi menyatakan tahu karena saat itu saksi pernah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kab. Halsel, dimana saat itu Inspektorat menyatakan pekerjaan sampai dengan 06 Mei 2013 hanya mencapai 8,74%;
- Bahwa selama masa pekerjaan, saksi sering meminta laporan progress pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa, begitu pula terdakwa juga cukup sering memberikan informasi progress pekerjaan, namun tidak secara tertulis hanya lisan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

27. Saksi Drs. Hi. Ach. Kiat. Lahir di Saketa, tanggal 30 September 1955. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Jati Jota Kec. Kota Ternate Kota Madya Ternate. Agama Islam. Pekerjaan Pensiunan PNS (Mantan Kadis Nakertrans Kab. Halsel). Pendidikan S-1. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah orang yang diberi kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland selaku rekanan, untuk melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012;
- Bahwa dalam kegiatan proyek tersebut saksi menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., yang menjabat selaku Tim PPHP antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo, ST., Masita Kader, SE. dan Sarbin Abdurahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku konsultan pengawas adalah

Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consulant;

- Bahwa benar saksi pernah mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP Kab. Halsel TA. 2012 untuk paket pekerjaan proyek tersebut, dimana setelah dilakukan seleksi oleh ULP kemudian ULP menetapkan CV. Oase Indoland selaku pemenang I sesuai dengan Surat Keputusan Ketua ULP Kab. Halsel No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutego, ST.;
- Bahwa selanjutnya pada saat akan melakukan penandatanganan kerja sama (kontrak), pada saat itu kontrak yang disodorkan oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. kepada saksi untuk ditandatangani adalah bukan atas nama Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pemenang lelang, namun atas nama Terdakwa;
- Bahwa dimana pada saat itu, terdakwa datang bersama dengan Sdri. Vina yang diketahui saksi merupakan kerabat dekat dari Sdri. Umi yang merupakan istri dari Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersukukuh tidak mau menandatangani kontrak tersebut dengan alasan bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maka yang seharusnya menandatangani kontrak tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. bukan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada terdakwa dan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. apabila tidak mampu melaksanakan proyek tersebut agar dijual saja kepada PT. Modern Raya di ternate, karena CV. Tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak akhirnya molor, dimana tepatnya pada sekitar bulan juli 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menemui saksidan menunjukan Akta Kuasa direktur Akta Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012, Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan Surat Perjanjian pada tanggal 03 Juli 2012, yang pada pokoknya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. akan menandatangani kontrak tersebut namun nantinya terdakwa lah yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak dilaksanakan pada bulan Juli 2012, namun tanggal kontrak dibuat mundur pada tanggal 21 Mei 2012 dengan alasan agar tidak terlalu lama dengan penetapan dari ULP;
- Bahwa selanjutnya yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tanggal 21 Mei 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang / jasa dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK serta mengetahui saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG				Provinsi :	Maluku Utara
				Kabupaten :	Halmahe ra Selatan
				Lokasi :	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
				Satuan :	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
	1. Peng ukur an dan Doku ment asi				
	2. Perk uata n Kons				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
	1.	M ³	1.835,00 1.800,00	30.382,09 27.819,31	55.751.139,01 50.074.762,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	M ³ M ³ M	4.147,00 500,00	3.627,03 28.608,08	15.041.294,60 14.304.041,85
2. Galian				
3. Timbunan Setempat				
4. Penyiaian Badan Jalan				
5. Saluran				
3. PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
1. Perkerasan Sub Base Klas C				
HARGA PERSATUAN PER KM				270.405.730,61
PPN 10%				27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN				297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012, pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan total jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender;

- Bahwa selanjutnya pencairan uang muka 30% termin I di Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa kendala yang dialami sebelum pencairan uang muka adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. yang tidak dapat memberikan jaminan uang muka, namun pada bulan agustus 2012, jaminan uang muka tersebut akhirnya ada sesuai dengan Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku terjamin dan penjamin Sdr. Bahmid Katili, BA. Selaku pimpinan perwakilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan saksi yang pada pokoknya meminta kepada saksi untuk turun ke lapangan guna menunjukan dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa setelah membentuk tim yang terdiri dari saksi sendiri, Sdr. Samsi Subur, M.Si. selaku sekretaris Dinas Nakertrans, Sdr. Mochtar Kharie, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan mengajak serta Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, pada bulan Oktober 2012 tim tersebut turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, saksi melihat pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. maupun Terdakwa selaku kuasanya;
- Bahwa selama di lokasi pekerjaan, saksi menginap di rumah Sdr. Hadi Kusnadi yang merupakan warga Sp-3, ditempat tersebut saksi mengetahui adanya subkontrak antara Terdakwa dengan sdr. Hadi Kusnadi, namun saksi tidak tahu secara rinci apa saja poin kesepakatannya, karena pra kesepakatan dan pasca kesepakatan maupun pada saat penandatanganan kerja sama saksi tidak turut campur, hal tersebut bisa dikonfirmasi langsung kepada tim yang ikut turun ke lokasi;
- Bahwa ditempat tersebut pula saksi bersama-sama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., sdr. Ir. Hamdi Marsaoly, sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. bersepakat membantu terdakwa untuk mobilisasi alat berat dengan cara mencairkan prestasi pekerjaan termin II 60%;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK memerintahkan kepada Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly untuk melengkapi administrasi pencairan dengan cara membuat progress pekerjaan 60%;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi kembali ke Dinas Nakertrans, sekitar awal november 2012, persyaratan pencairan dana termin II 60% telah siap, kemudian dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 630.956.340,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi.

Asbar Abdullah, ST. pada Bank BPDM Cab. Labuha No.

Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase

Indoland, dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
 - Bahwa pada saat pencairan dana termin II tersebut, yang saksi tahu pekerjaan dilapangan baru mencapai 23% sesuai dengan penyampaian dari konsultan pengawas;
 - Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 ada Adendum perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya diajukan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST., dimana pada pokoknya sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tertanggal tersebut diatas, memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 hari kalender dan akan berakhir pada tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012. Adapun yang bertandatangan selain mengetahui saksi selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel, juga oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku pihak pertama (PPTK);

- Bahwa kemudian terkait pencairan ketiga, menjelang akhir tahun anggaran dan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, awalnya saksi didatangi oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., yang mengatakan pada pokoknya apabila dana 100% tidak segera dicairkan maka akan hangus dan pekerjaan tidak akan selesai serta masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 tidak akan merasakan manfaat dari pekerjaan tersebut, maka mereka menyarankan agar dana tersebut segera dicairkan namun diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST., dan pada saat itu saksi menyetujui saran tersebut dengan catatan agar segera membuat surat blokir dan diserahkan ke Bank BPDM cab. Labuha agar tidak bisa cair;
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh administrasi lengkap, dana Sebesar Rp. 568.426.728,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi.
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Sdr. Musa Abubakar, SE. (PPTK dalam pekerjaan pembangunan Aula BLK), untuk mengantarkan surat pemblokiran tersebut ke Bank BPDM cab. Labuha agar dana tidak dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST., namun tidak lama sejak saat itu saksi pensiun dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut cair, namun belakang saksi mengetahui jika surat blokir tersebut tidak pernah sampai ke Bank BPDM Cab. Labuha dan dana tersebut tetap dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.;
- Bahwa sesuai dengan laporan akhir dari Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, sampai dengan batas akhir pekerjaan tersebut, pekerjaan hanya mencapai 24,26% saja, artinya masih jauh dari 100%;
- Bahwa terkait dengan administrasi seluruh pencairan 30%, 60% dan 100%, saksi tidak tahu menahu, yang saksi tahu hanya saat itu setiap kali akan melakukan pencairan koordinasi dilakukan antara Terdakwa, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu kelanjutan pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi sudah pensiun pada bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi menjelaskan keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh adanya banjir dan alasan-alasan lain yang diungkapkan oleh terdakwa. namun oleh karena penandatanganan kontrak yang mundur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya. -----

28. Saksi *A de Charge* Arifin Tukang, lahir di Bacan, tanggal 21 September 1990. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jl. Baru Ds. Gamsonge Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara. agama Islam. Pekerjaan Swasta (Kenek Eksavator). Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dana dari mana, yang saksi tahu saksi dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 3.750.000,- / bulan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwalah yang punya proyek;
- Bahwa saksi menjelaskan proyek tersebut adalah pembangunan jalan sirtu;
- Bahwa selaku kenek, saksi bertugas membawa sekop memasukkan pasir keatas eksavator, dan dari eksavator ke atas truck;
- Bahwa saksi bekerja untuk proyek tersebut selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2012 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan titik nol pekerjaan ada di Sp-5 dan berakhir di Sp-6;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bekerja full selama 4 tahun tersebut, dimana dalam pelaksanaan lebih banyak berhenti dari pada bekerja, dikarenakan cuaca. Kadang berhenti selama 6 (enam) bulan, dan paling lama 1 (satu) bulan bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk operator ekskavator bernama Wahyudin;
- Bahwa benar ekskavator tersebut sering mogok, sehingga pekerjaan jadi terkendala;
- Bahwa total pekerja yang bekerja untuk terdakwa hanya 10 orang saja;
- Bahwa alat berat yang didatangkan oleh terdakwa untuk mengerjakan proyek hanya ekskavator saja;
- Bahwa saksi bertugas di kali / sungai untuk ambil material saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

29. Saksi *A de Charge* Adriel Pangi. Lahir di Fida, tanggal 12 Februari 1974.

Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Ds. Bukit Indah (Sp-5) Kec. Gane Timur Kab. Halsel. Agama Kristen. Pekerjaan Tani.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah orang yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dalam pekerjaan tersebut, namun saksi tahu karena saksi bertempat tinggal di Sp-5 dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan yang dilaksanakn oleh terdakwa sampai bulan Januari 2015 sudah mencapai 3,3 Km, sudah termasuk dengan Sdr. Hadi Kusnadi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Moh. Zaky, ST. Als. Zaky. Lahir di Malang, tgl. 08 April 1987. Jelis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Madya Ternate Prov. Maluku Utara. Agama Islam. Pekerjaan Anggota Ikatan Nasional Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia (INKINDO) Maluku Utara. pendidikan S-1 Teknik Sipil.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai anggota INKINDO (Ikatan Konsultan Nasional Indonesia) Maluku Utara, yang mana saksi bergabung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku anggota INKINDO adalah selaku tenaga teknis lapangan yang melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa selaku ahli memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Konstruksi dengan nomor sertifikat : 0168010 nomor registrasi : 1.2.201.3.039.09.1063695 tgl. 16 Desember 2014, dimana kualifikasi ahli adalah Ahli Teknik Bangunan Gedung;
- Bahwa ahli menjelaskan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan adalah pekerjaan konstruksi, dimana yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi berdasarkan pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- Bahwa ahli tahu tentang kegiatan proyek tersebut pada saat pihak penyidik Polres Halsel meminta kepada INKINDO Malut untuk melakukan perhitungan fisik pekerjaan tersebut, yang mana selanjutnya ahli ditunjuk oleh INKINDO Malut untuk melakukan perhitungan bersama-sama dengan Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tianlien, ST. berdasarkan Surat Tugas dari INKINDO Malut No. : 01.B / DPP-MALUT / INK / I / 2015 tgl. 07 Januari 2015;
- Bahwa ahli tahu yang menjadi rekanan dalam pekerjaan ini adalah CV. Oase Indoland dengan terdakwa selaku direktornya, hal tersebut ahli ketahui melalui dokumen kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 yang dipelajari oleh ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan besar anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Rp. 1.933.400.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari yang berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012, dan diperpanjang lagi melalui Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012;
- Bahwa ahli melaksanakan pemeriksaan fisik / perhitungan volume pekerjaan pada tgl. 09 Januari 2015 sampai dengan 10 Januari 2015, dimana dari hasil perhitungan fisik yang dilaksanakan tersebut didapat hasil sebagai berikut pekerjaan Sp-3 sepanjang 1.182 meter telah dilaksanakan, Sp-4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan, untuk Sp-5 sepanjang 1.818 meter telah dikerja, dan untuk Sp-6 sepanjang 2.700 meter tidak dilaksanakan, sehingga keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan hanya 3 Km dengan bobot pekerjaan 35,82%;
- Bahwa metode pengukuran yang dilaksanakan adalah dengan cara melakukan pengukuran jalan per- 100 meter dan melakukan penggalian sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya dilakukan pengukuran kedalaman timbunan dan ketebalan sirtu serta mengukur lebar jalan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran antara lain 1 (satu) buah Global Position System (GPS), 1 (satu) buah Roll Meter ukuran 50 (lima) puluh meter-an, 1 (satu) buah Rol Meter ukuran 5 meter-an, dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan, pekerjaan yang telah terlaksana sepanjang 3 (tiga) Km dengan bobot 35,82 meter, dimana terjadi kekurangan volume pekerjaan dengan besar Rp. 1.240.900.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
		Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan da ku me nta si					
	2.	Per kua tan Kon str uks i				
2.	PEKERJAAN TANPA H	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
		M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
		M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
	1.	M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
		M	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
		Pen gup asa n I api san tan ah ata s				
	2.	Gal i an				
	3.	Tim bun an Set em pat				
	4.	Pen yia pan Ba dan J ala n				
	5.	Sal ura n Sa mpi				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Kelas C	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
Total					1.757.637.188,64	100,00
PPN 10%					175.763.718,86	
Total + PPN 10%					1.933.400.907,50	
Dibulatkan					1.933.400.000,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi	Km Ls	3,00 3,00	8.380.812,42 1.650.000,00	9.777.614,49 1.925.000,00	1,03 0,20
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	1.050,00 731,25 2.734,41 18.600,00 1.804,00 0	11.291.143,50 22.216.903,31 76.069.260,31 67.462.758,06 51.608.976,32	13.173.000,75 340.165.475,16 249.416.666,64 30.305.649,17 41.367.283,68	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Kelas C	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
Total				629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
PPN 10%				62.956.733,56	112.806.985,30	
Total + PPN 10%				692.524.069,18	1.240.876.838,32	
Dibulatkan				692.500.000,00	1.240.900.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli Bakti Ginting, SE. lahir di Tigajumpa, tgl. 02 Agustus 1969. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Madya Ternate Prov. Maluku Utara. Agama Katolik. Pekerjaan Auditor BPKP Perwakilan Maluku Utara. pendidikan S-1 Tamat. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli saat ini bekerja selaku Auditor Muda pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa ahli menjelaskan jika BPKP berwenang melakukan audit investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan :

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pada pokoknya bahwa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak pidana korupsi antara lain salah satunya adalah BPKP;

2. Surat Kesepakatan Penegak Hukum Criminal Justice System dan Instansi terkait dalam penanganan TPK pada Rapat Koordinasi Criminal Justice System di Jakarta pada tgl. 27 s/d 28 November 2011;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. : 31 / PUU-X / 2012 tgl. 23 Oktober 2012.;

- Bahwa ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU RI No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli tahu terkait adanya kegiatan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah bermula pada saat ahli mengikuti ekspose yang diadakan dikantor saksi, dimana dalam ekspose tersebut hadir sebagai eksposan adalah dari Polres Halsel. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ahli ditunjuk / ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala NPKP Perwakilan Prov. Maluku Utara No. : ST-155 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 17 Februari 2015 untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan proyek tersebut;

- Bahwa yang ditunjuk selaku auditor insvestigasi dalam kegiatan tersebut antara lain Bakti Ginting, SE., (selaku Ketua Tim), Viplas Aji Akbarsyah, SE. (Anggota) dan Edwin Arawana Sianturi (Anggota);
- Bahwa ahli melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dimulai sejak tgl. 17 Februari 2015 s/d 10 Maret 2015;
- Bahwa dalam melakukan audit tersebut, ahli didukung dengan bukti-bukti antara lain :
 1. Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 821.2.22 / KEP / 01 / 2009 tentang penetapan Drs. Achmad Kiat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program Transmigrasi umum, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 3.150.000.000,- tgl. 01 Januari 2012;
 3. No. : 031 / Spen / OI / IV / 2012 tgl. 23 April 2012 Perihal penawaran CV.Oase Indolan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur;
 4. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. : 44 / BA-HP / PK / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 dan dokumen hasil evaluasi pelelangan;
 5. Surat Keputusan Ketua ULP Kabupaten Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pnpt / PE / PK / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 tentang Pentapan CV.Oase Indoland sebagai calon pemenang paket pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp. 1.993.400.000,- dan CV. Inti Karya sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawaran sebesar Rp. 2.091.700.000,- serta CV. Alfa Carien sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.196.700.000,-;
6. Surat PPTK No. : 595 / 207 / SPPB / 2012 tgl. 18 Mei 2012 tentang penunjukan CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;
 7. Surat perjanjian Nomor: 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;
 8. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 595 / 209 / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
 9. Garansi BANK sebagai jaminan Pelaksanaan No. : TNT / GB / 284 / VIII / 2012 tgl. 21 Mei 2012 tang diterbitkan PT. Bank Maluku Cabang Ternate dengan nilai sebesar Rp. 96.670.000,-;
 10. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bon : TTE / SBC / 00408 / 2012 tgl. 21 Mei 2012 yang derbitkan PT. Asuransi Parolamas dengan nilai sebesar Rp. 580.020.000,-;
 11. Akte Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
 12. Adendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
 13. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
 14. Surat No. : 01 / ST-PPTK / DTT-HS / 2012 tgl. 22 Juli 2012 perihal teguran PPTK kepada Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Direktur CV. Oase Indoland;
 15. SPP-LS No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;
 16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / 251 / BAP-UM / Nakertrans / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000,-;
 17. Kwitansi Pembayaran muka 30% tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.SPM-LS No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012

tgl. 15 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;

19.SP2D-LS No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012

tgl. 03 September 2012 sebesar Rp. 580.000.000,-
(termasuk PPN 10% sebesar Rp. 58.000.000,- dan PPh Ps1
22 sebesar Rp. 10.440.000,-) atau dengan nilai neto sebesar
Rp. 511.560.000,-;

20.Rekening Koran No. : 0901125708 atas nama CV. Oase
Indoland pada BPDM Cabang Labuha periode bulan
September 2012 s/d Januari 2013;

21.Perjanjian antara Hamid Tamodehe dengan Hadi Kusnadi
selaku direktur CV. Mandiri tgl. 07 Oktober 2012.

22.Surat Hamid Tamodehe Kepada Hadi Kusnadi tgl. 23
Oktober 2012 tentang penghentian pekerjaan;

23.Adendum I tgl. 09 Oktober 2012 atas surat perjanjian
pemborongan No. : 595 / 208 / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dan
dokumen pendukungnya;

24.SPP-LS No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012
untuk pembayaran tahap II 60% dengan nilai bruto sebesar
Rp. 715.370.000,-;

25.Berita acara pembayaran tahap II 60 % No. : 595 / 318 /
BAP-UM / Nakertrans / XI / 2012 tgl. 06 November 2012
dengan nilai sebesar Rp. 715.370.000,-;

26.Kwitansi pembayaran tgl. 06 november 2012 untuk
pembayaran tahap II 60% dengan nilai sebesar Rp.
715.370.000,-;

27.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. : 194.a / 959 / 2012
tgl. 18 oktober 2012;

28.Berita Acara pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan No. :
298 / 959 / 2012 tgl. 18 Oktober 2012;

29.Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan tgl. 19 oktober 2012;

30.Foto Dokumentasi Pekerjaan peningkatan jalan poros
Penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6
di Kecamatan Gane Timur 0 Sampai dengan 60 %;

31.SPM-LS No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl.
06 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp.
715.370.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.SP2D-LS No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012

tgl. 08 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 71.537.000,- dan PPh Psl 22 sebesar Rp. 12.876.660,-) atau dengan nilai neto sebesar Rp. 630.956.340,-;

33.Kwitansi tgl. 09 November 2012 yang di tanda tangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang menerima pembayaran termin II atas Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida Sp.3 – Sp-6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 604.500.000,-;

34.SPP-LS No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;

35.Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP-BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;

36.Kwitansi tgl. 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II 60% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida, Sp.3 - Sp.6 Kec. Gane Timur kepada Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Direktur CV. Oase Indoland (yang menerima pembayaran), dan setuju lunas bayar oleh rasna Baharudin selaku bendahara pengeluaran, serta diketahui oleh Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Pengguna Anggaran & Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dengan jumlah sebesar Rp. 638.030.000,-;

37.Berita acara PHO No. : 560 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012;

38.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012;

39.Surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK yang ditujukan kepada Panitia PHO;

40.Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 12 / Spem / OI / XII / 2012 tgl. 12 Desember 2012;

41.Surat Undangan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 30 / UND / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO
putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13
Desember 2012;

43. SPM-LS No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012
tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp.
638.030.000,-;

44. SP2D-LS No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012
tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp.
638.030.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp.
58.002.727,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 11.600.545,-)
atau dengan nilai netto sebesar Rp. 568.426.728,-;

45. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. :
560 / 364 / Nakertrans / 2012 tgl. 26 Desember 2012 Perihal
Pemblokiran dana rekening An. CV. Oase Indoland;

46. Kwitansi pembayaran tgl. 01 Januari 2013 yang
ditandatangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang
menerima pembayaran 100% atas pekerjaan Peningkatan
Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida
Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi.
Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 532.426.000,-;

47. Laporan mingguan periode Minggu I bulan Oktober 2012 s/d
Minggu XIII bulan Desember 2012 yang menginformasikan
kemajuan pekerjaan sampai tanggal 27 November 2012
sebesar 63,53% serta periode Desember 2012 (Rekapitulasi
Kemajuan Pekerjaan sampai tanggal 30 Desember 2012
sebesar 67,38%) yang hanya ditandatangani oleh Ir. Hamdi
Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant /
Konsultan Supervisi dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;

48. Sebanyak 3 (tiga) buah laporan Bulanan periode Oktober
2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sampai tanggal 30
Oktober 2012 sebesar 60,43%), periode Desember 2012
(Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sebesar 67,38%) yang
hanya ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku
Direktur CV. Fatek Eng. Consultant / Konsultan Supervisi
dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selak PPTK;

49. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Desember 2012 yang
menginformasikan fisik pekerjaan 100%, Laporan Mingguan
sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d 09 Desember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan fisik pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK, serta foto dokumentasi 100%;

50. As *Built Drawing* (ABD) Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan (Tanpa Tandatangan);

51. Laporan Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan yang dibuat oleh Tim Pengukur DPP INKINDO Maluku Utara tgl. 19 Januari 2015;

52. Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi terkait.

- Bahwa salah satu dasar ahli melakukan perhitungan adalah audit fisik / perhitungan volume pekerjaan oleh INKINDO, dimana dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah perhitungan volume itu didasarkan pada RAB yang Lumpsum ataukah Uniprice, karena dalam hal ini yang dijadikan patokan ahli adalah murni dari volume pekerjaan saja, dan apabila didasarkan pada lumpsum maka pekerjaan tersebut dapat dinyatakan total Lost atau kerugian keuangan negara seluruhnya, karena sesuai dengan aturan apabila lumpsum maka yang diterima dinas harus pekerjaan seutuhnya, dan apabila hanya sebagian saja maka pekerjaan dianggap tidak ada;
- Bahwa ahli menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut didapat berdasarkan audit, yang mana audit tersebut dilaksanakan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa untuk menghadapi sidang di Sidang Pengadilan ini, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Dahlan Tan Associates;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut terdakwa bertindak selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland;
- Bahwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;
- Bahwa awal mula terdakwa kenal dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. adalah pada tahun 2012, terdakwa bekerja sebagai sopir di pelabuhan bastiong saat itu didatangi oleh orang yang bernama Hi. Nur, dimana saat itu Sdr. Hi. Nur berkata kepada terdakwa jika akan ada pekerjaan dan nantinya terdakwa yang diminta untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pertama kali terdakwa bertemu dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. adalah pada saat melakukan pertemuan di sebuah rumah makan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan jelas oleh terdakwa, dimana saat itu pertemuan tersebut dihadiri oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa, Sdr. Hi. Nur, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dan salah satu rekan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. mengatakan jika telah memenangkan tender pekerjaan tersebut sambil menunjukan sebuah surat yang menyatakan CV. Oase Indoland adalah pemenangnya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tepatnya kapan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menandatangani surat perjanjian kerja sama (kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012, yang saksi tahu pada saat itu antara terdakwa dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sepakat untuk menuangkan kesepakatan dihadapan notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn. dengan cara membuat akta kuasa direktur;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sempat menjelaskan kepada terdakwa, jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari, hal tersebut juga sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa adapun terdakwa menjelaskan akta tersebut terdiri dari :
 - Akta Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012;
 - Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012;
 - Surat Perjanjian pada tanggal 03 Juli 2012.

Namun yang terdakwa ingat hanya pernah menandatangani untuk akta kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012 tersebut saja;

- Bahwa poin-poin kesepakatan dalam ketiga akta tersebut pada pokoknya saksi diberi tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dan harus menyetorkan fee 2,5% dari setiap pencairan serta tambahan fee Rp. 8.000.000,- diawal pencairan uang muka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sudah lupa kapan uang muka 30% tersebut dicairkan oleh dinas, namun yang jelas terdakwa menerima uang muka sesuai dengan kwitansi tertanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 495.500.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang muka tersebut dengan cek yang diserahkan terdakwa diruang Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa alasan penyerahan cek tersebut diruang Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., yang saksi tahu yang bersangkutan dalam proyek tersebut juga menjabat selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, terdakwa langsung menuju lokasi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan. Namun kenyataannya pada saat itu terdakwa tidak tahu dimana lokasi pekerjaan senyatanya yang harus dikerjakan;
- Bahwa senyatanya pekerjaan tersebut baru dilaksanakan terdakwa pada bulan Oktober 2012, dimana saat itu terdakwa turun ke lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly dan Sdr. Mochtar Kharie;
- Bahwa dilokasi tersebut terdakwa diberi penjelasan oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dimana titik nol dimulainya pekerjaan tersebut dan titik berakhirnya. Dimana saat itu terdakwa belum mengerjakan proyek tersebut sama sekali;
- Bahwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa menginap di rumah warga yaitu Sdr. Hadi Kusnadi bersama-sama dengan rombongan yang lain, dimana pada saat itu Sdr. Hadi Kusnadi sempat mengajukan permintaan untuk ikut bekerja dikarenakan yang bersangkutan memiliki dump truck;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., meminta kepada terdakwa untuk memberikan bagian pekerjaan utama sepanjang 2 Km kepada Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa saat itu Sdr. Hadi Kusnadi sempat meminta uang pekerjaan sebesar Rp. 150.000.000,- / Km, namun terdakwa menyampaikan jika uang pekerjaan sangat minim hanya sebesar Rp. 90.000.000,- yang mana akhirnya disetujui oleh Sdr. Hadi Kusnadi;
- Bahwa selanjutnya perjanjian tersebut diikat dalam suatu surat perjanjian (subkontrak) tertanggal 07 Oktober 2012 yang ikut ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si., Sdr. Mochtar Kharie, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dan Sdr. Amir Ambarak masing-masing sebagai saksi;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dan sdr. Hadi Kusnadi adalah dengan rincian sdr. Hadi Kusnadi di Sp-3 sepanjang 1.200 meter, Sp-4 sepanjang 800 meter. Sedangkan terdakwa bertanggung jawab mengerjakan dari Sp-5 ke Sp-6 sepanjang 4.500 meter;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. Hadi Kusnadi langsung mengerjakan pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar terdakwa tidak memberikan uang pekerjaan sesuai dengan perjanjian dengan Sdr. Hadi Kusnadi, dimana saat Sdr. Hadi Kusnadi selesai mengerjakan sepanjang 1.200 meter, terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang saksi cicil 2x dengan alasan pada terdakwa menilai, saat itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya maka dari itu sisa uang digunakan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Sdr. Hadi Kusnadi tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam pekerjaan tersebut yang menjadi konsultan pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consultant;
- Bahwa dimana pada saat itu terjadi pula kesepakatan, dimana awalnya terdakwa meminta tambahan uang pencairan untuk termin ke- II untuk mobilisasi alat berat. Dimana kesepakatan yang terjadi adalah Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat meminta kepada Sdr. Hamdi Marsaoly untuk membuat progress pekerjaan 60% guna sebagai syarat pencairan termin II 60%;
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, terdakwa meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk mencairkan termin II 60% pekerjaan, dengan alasan terdakwa akan melakukan tambahan mobilisasi alat berat guna menunjang pekerjaan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. datang ke Dinas Nakertrans untuk mencairkan uang pekerjaan, dan kemudian Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. kembali menyerahkan cek senilai sebesar Rp. 604.500.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani saksi pada tanggal 09 November 2012 bertempat di ruang kerja Sdr. Samsi Subur, M.Si.;
- Bahwa terdakwa tahu terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimintakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST., dimana saat itu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. sempat menyampaikan jika kontrak telah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2012 dan saat itu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. meminta kepada terdakwa untuk segera menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya menjelang berakhirnya masa kontrak / adendum pekerjaan, setelah melakukan pembicaraan dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., terdakwa meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk datang ke Dinas Nakertrans guna melakukan pencairan
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan termin III;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. datang ke Dinas Nakertrans untuk melakukan pencairan prestasi pekerjaan termin III 100% tersebut, dan kembali di ruang kerja Sdr. Samsi Subur, M.Si., Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. menyerahkan uang pekerjaan sebesar Rp. 532.426.000,- kepada terdakwa sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Halsel, saksi tidak berada di tempat. Namun saat itu pekerjaan masih berjalan yang dimulai dari Sp-6 menuju Sp-5;
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa diminta berhenti bekerja oleh pihak Polres Halsel, namun terdakwa tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa sampai dengan saat tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan tinggal sedikit;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu terkait dengan administrasi pencairan prestasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan tidak selesainya pekerjaan dan tertundanya pekerjaan selama masa pekerjaan adalah oleh karena cuaca buruk yaitu hujan yang menyebabkan banjir, sehingga pekerjaan yang terdakwa telah laksanakan menjadi rusak dan harus dikerjakan ulang;
- Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, terdakwa pernah diminta oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., untuk meminjam alat berat milik PT. Modern Raya yang pada saat itu telah berada di lokasi pekerjaan, dimana pada saat itu Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., mengatakan pinjam alat berat tersebut seharga Rp. 100.000.000,- / bulan / alat berat. Kemudian saksi mendatangi PT. Modern Raya dan saat itu terdakwa dimintai tandatangan kontrak kerja sama dengan PT. Modern Raya, yang mana saat itu tertulis jika dalam satu bulan terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 600.000.000,- untuk 3 alat perbulan. Kemudian saat itu terdakwa yang sudah membawa uang Rp. 300.000.000,- yang direncanakan untuk menyewa 3 alat berat tersebut akhirnya tidak jadi menyewa alat berat tersebut karena dirasakan terlalu mahal, dan kemudian hanya meminjam Greader saja selama beberapa hari untuk digunakan dalam pekerjaan pembersihan yang mana saat itu dibayar saksi sebesar Rp. 25.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta kepada Sdr. Hi.

Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan pencairan dana pekerjaan, yang mana setahu terdakwa, pada saat setelah cair terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk mengambil uang di Dinas Nakertrans;

- Bahwa benar terdakwa baru mulai mengerjakan proyek tersebut pada bulan November 2012, dimana pengerjaan dimulai pada saat terdakwa sudah mendapatkan pencairan termin II 60%, dan saat itu pekerjaan tersebut baru mencapai tidak lebih dari 1.000 meter;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, terdakwa berkutat mencari alat berat untuk melaksanakan pekerjaan. dimana akhirnya terdakwa berhasil menyewa alat berat dari Sdr. Rudy dengan rincian Bomaq seharga Rp. 150.000.000,- dan loader dengan harga Rp. 60.000.000,- masing-masing untuk penyewaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa namun kendala yang dihadapi pada saat memobilisasi alat berat tersebut adalah alat berat tersebut tertahan di lokasi Wairoro, dan sampai saat ini alat berat tersebut masih tertahan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2013 sekitar bulan Maret, terdakwa mendapat alat berat lagi berupa Eksavator yang dipinjam dengan harga Rp. 75.000.000,-, namun kendalanya alat tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga seringkali rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada bulan Desember 2012 baru mencapai 1 Km (tidak termasuk dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 sampai Maret 2013, pekerjaan itu dikerjakan dengan tenaga manusia tanpa bantuan alat berat satupun;
- Bahwa pada bulan Maret 2013, pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa baru mencapai 1.400 meter (tidak termasuk dengan pekerjaan Sdr. Hadi Kusnadi);
- Bahwa setelah pekerjaan sudah mencapai 1.700 meter (tidak termasuk pekerjaan Sdr. Hadi Kusnadi), pekerjaan kembali terkendala oleh datangnya banjir, sehingga terdakwa mengerjakan ulang termasuk dengan pekerjaan milik Sdr. Hadi Kusnadi (rusak sekitar \pm 300 meter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2015, pekerjaan yang dilaksanakan baru mencapai 1,700 meter , jadi dengan total 2.900 meter (ditambah dengan pekerjaan Sdr. Hadi Kusnadi);
- Bahwa terdakwa menyatakan jika pekerjaan sepanjang 1.200 meter milik Sdr. Hadi Kusnadi hanya bertahan sekitar 2 (dua) minggu saja.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan , Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

A. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 80 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 07 Januari 2013 sebesar Rp. 532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Surat perjanjian kerjasama pekerjaan proyek peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
4. Surat Addendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
5. Addendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 tentang pelaksanaan pekerjaan jalan poros/ penghubung pada ruas jalan poros 6,5 Km;

B. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 81 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :

1. 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl 21 Mei 2012;
2. 1 (satu) buah PHO No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
3. 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
4. 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halsel No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 %

No. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %

No. SP2D : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012;

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60

% No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II

60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran

tahap II 60 % No. SP2D : 6628 / SP2D-LS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012;

11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No.

SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 %

No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100

% No. SP2D : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / 2012 tgl. 17 Desember 2012;

C. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 82 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :

1. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;

2. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. ; 560 / 33-C /2012 tgl. 24 Januari 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;

3. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No. : 837 / 202 / 2012, tgl. 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksaan hasil Pekerjaan Dalam rangka PHO;

D. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 83 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke- I bulan Oktober s/d minggu ke- XIII bulan Desember 2012;
2. 1 (satu) rangkap laproran bulanan periode Oktober 2012;
3. 1 (satu) rangkap laporan bulanan periode November 2012;
4. 1 (satu) rangkap laporan bulanan periode Desember 2012;
5. 1 (satu) rangkap laporan bulanan akhir progres pekerjaan;
6. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres pekerjaan;
7. 1 (satu) rangkap gambar asbuilt drawing (ABD) pekerjaan;
- E. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 84 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja tgl. 07 Oktober 2012;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tgl. 23 Oktober 2012;
- F. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 85 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- G. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 86 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat teguran dari PPTK yang ditujukan kepada CV. Oase Indoland, tgl. 22 Juli 2012;
- H. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 87 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel 2012;
- I. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 88 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. 2 (dua) lembar foto copy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan, tgl. 21 Mei 2012;
 2. 1 satu lembar foto copy surat pemblokiran dana pada rekening An. CV. Oase Indoland, tgl. 26 Desember 2012;
- J. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 89 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 29 April 2015 :
 1. Akta Notaris Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 05 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

K. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 97 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 13 Mei 2015:

1. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha dengan No. Rekening 0901125708 An. CV. Oase Indoland

L. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Labuha No. : 100 / Pen.Peny / 2015 / PN.Lbh.- tgl. 25 Mei 2015 :

1. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 serta lampiran keputusan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya masing-masing saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pengumuman secara online (elektronik) LPSE Kab. Halmahera Selatan untuk paket pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012, dimana maksud dan tujuan adanya paket pekerjaan tersebut adalah untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida yang berupa pekerjaan pembersihan semak-semak, pengupasan tanah, galian tanah dan pekerjaan timbunan lapisan sirtu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halsel TA. 2012.
- Bahwa setelah mengetahui pengumuman tersebut terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Direktur CV. Oase Indoland -perusahaan grade 2 (dua), berkedudukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, bergerak dibidang Kontraktor, Leveransir dan Perdagangan Umum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Oase Indoland No. 43 tgl. 16 Agustus 2011, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. : 503 / 162 / 2011 tgl. 13 September 2011 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 124 / 27-05 / PM / IX / 2011 tgl. 13 September 2011- yan mana pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar untuk memasukkan penawaran dan mengikuti tender proyek tersebut, dan setelah melalui proses pelelangan, pada tgl. 15 Mei 2012 ULP Kab. Halsel TA. 2012 melalui Ketua ULP Sutego, ST. menenetapkan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar sebagai pemenang berdasarkan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, selanjutnya merujuk dari surat tersebut Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 28 Mei 2012.

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan /
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan sejumlah Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau senilai 100%, namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland belum mencapai 100%;
- Bahwa dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku pengguna barang / jasa yang bertindak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Perencana dari CV. Fateq Eng. Consultant, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantain, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN	K	6,5	2.793.60	18.158	1,03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN Pengukuran dan Dokumentasi Perkuatan Konstruksi	m Ls	0 6,5 0	4,14 550.000, 00	.426,9 1 3.575. 000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH Pengupasan lapisan tanah atas Galian Timbunan Setempat Penyiapan Badan Jalan Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	2.2 75, 00 11. 92 7,0 0 11. 70 0,0 0 26. 95 5,0 0 3.2 50, 00	10.753,4 7 30.382,0 9 27.819,3 1 3.627,03 28.608,0 8 0 0 26. 95 5,0 0 3.2 50, 00	24.464 .144,2 5 362.38 2.378, 48 325.48 5.927, 00 97.768 .407,1 7 92.976 .260,0 0	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29
3.	PEKERJAAN PERKERASAN Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	2.5 97, 42	320.636, 11	832.82 6.644, 85	47,38
	Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan				1.757.637. 188,64 175.76 3.718, 86 1.933. 400.90 7,50 1.933. 400.00 0,00	100,00

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan Dokumenta si Perkuatan Konstruksi	Km Ls	3,00 3,00	8.380. 812,42 1.650. 000,00	9.777 .614, 49 1.925 .000, 00	1,03 0,20
2.	PEKERJAAN TANAH Pengupasan lapisan tanah atas Galian Timbunan Setempat Penyiapan Badan Jalan Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	1.05 0,00 731, 25 2.73 4,41 18.6 00,0 0 1.80 4,00	11.291 .143,5 0 22.216 .903,3 1 76.069 .260,3 6 67.462 .758,0 0	13.17 3.000 .75 340.1 65.47 5,16 249.4 16.66 6,64 30.30 5.649 .17	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				51.608	41.36	
				.976,3	7.283	
				2	,68	
3.	PEKERJAAN PERKERASAN Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.21 9,10	390.88 7.481, 70	441.9 39.16 3,14	47,38
	Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan			629.567.3 35,61 62.956 .733,5 6 692.52 4.069, 18 692.50 0.000, 00	1.128.06 9.853,02 112.8 0698 5,30 1.240 .876. 838,3 2 1.240 .900. 000,0 0	35,82

- Dengan nilai kekurangan nilai pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dari INKINDO tersebut adalah senilai Rp. 1.128.069.853,02 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus);
- Bahwa adapun kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yaitu sebesar Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Bahwa ia terdakwa memberi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berdasarkan fee dari setiap pencairan yang dilaksanakan, yaitu untuk termin I uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), termin II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan termin III sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rp. 511.560.000,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 495.500.000,-, maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 16.060.000,-;
- 2) Rp. 630.956.340,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 604.500.000,-, maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 26.456.340,-;
- 3) Rp. 568.426.728,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 532.426.000,- maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 36.000.728,-.

Maka total terdakwa memperkaya orang lain yaitu Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. adalah sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa sedangkan terdakwa diperkaya dengan rincian :

Besaran kerugian keuangan negara Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) dikurangkan dengan jumlah banyaknya terdakwa memperoleh kekayaan yaitu sejumlah Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah), maka Terdakwa memperoleh kekayaan sebesar Rp. 1.002.840.655,- (satu miliar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni **dakwaan primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana . Dan **dakwaan subsidair** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana . Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair .

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ,rumusan dakwaan primair dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”; serta : “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Hamid Tamodehe Als. Hamid** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, halaman 29 – 30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Akan tetapi “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” tidak berlaku lagi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair ini haruslah “melawan hukum dalam arti formil” yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah: *“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011 : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2): “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas antara lain:

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan / pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi.

Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan sejumlah Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau senilai 100%, namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland belum mencapai 100%;
- Bahwa dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku pengguna barang / jasa yang bertindak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Perencana dari CV. Fateq Eng. Consultant, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantain, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% .

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan ternyata Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan) telah melakukan perbuatan berupa membuat laporan kemajuan proyek yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan di lapangan yaitu bahwa di lapangan pekerjaan hanya dilakukan dengan prosentase 35,82 % telah dilaporkan 100 % sehingga dapat mencairkan dana seluruhnya untuk proyek tersebut yaitu senilai Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas. Dengan demikian unsur kedua “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkara diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fii, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa “**memperkaya**” artinya “*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *kekayaan, pelaku, tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang antara lain :

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan / pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan sejumlah Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau senilai 100%, namun pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan Terdakwa selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa direktur CV. Oase Indoland belum mencapai 100%;

- Bahwa dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku pengguna barang / jasa yang bertindak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Perencana dari CV. Fateq Eng. Consultant, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantain, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	K	6,5	2.793.60	18.158	1,03
	Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	6,5	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	2.2	10.753,4	24.464	1,39
	Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	75,00	1.144,2	85.815	20,62
	Galian	M ³	11,92	30.382,0	362.38	18,52
	Timbunan	M	7,0	27.819,3	2.378,0	5,56
	Setempat		0	1	48	5,29
	Penyiapan Badan Jalan		11,70	3.627,03	325.48	
	Saluran Samping		0,0	28.608,0	5.927,00	
			0,0		97.768	
			26,95		407,1	
			5,0		7	
			0		92.976	
			3,2		260,0	
			50,00		0	
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	2.5	320.636,	832.82	47,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Sub Base Klas C	97,42	11	6.644,85	
Total			1.757.637,188,64	100,00
PPN 10%			175.763,718,86	
Total + PPN 10%			1.933.400,90	
Dibulatkan			7,50	
			1.933.400,00	
			0,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	3,00	8.380,812,42	9.777,614,49	1,03
	Pengukuran dan Dokumentasi Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	1,05	11.291,000,00	13.173,000,75	1,39
	Pengupasan lapisan tanah atas Galian	M ³	731,25	22.216,903,3	340,165,47	20,62
	Timbunan Setempat	M ³	2,73	903,3	65,47	18,52
	Penyiapan Badan Jalan	M	4,41	1	5,16	5,56
	Saluran Samping		18,6	76.069,260,3	249,466,64	5,29
			0	6	6,64	
			1,80	67.462,758,0	30,305,649,17	
			4,00	758,0	5,649,17	
				51.608,976,32	41,367,283,68	
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	1,21	390,88	441,9	47,38
	Perkerasan Sub Base Klas C		9,10	7.481,70	39,163,14	
	Total			629.567,335,61	1.128,069,853,02	35,82
	PPN 10%			62.956,733,56	112,80698,530	
	Total + PPN 10%			692,524,069,18	1,240,876,838,32	
	Dibulatkan			692,500,000,00	1,240,900,000,00	

- Dengan nilai kekurangan nilai pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dari INKINDO tersebut adalah senilai Rp. 1.128.069.853,02 (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus);

- Bahwa adapun kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yaitu sebesar Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Bahwa ia terdakwa memberi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. berdasarkan fee dari setiap pencairan yang dilaksanakan, yaitu untuk termin I uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), termin II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan termin III sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dengan rincian :

- Rp. 511.560.000,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 495.500.000,-, maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 16.060.000,-;
- Rp. 630.956.340,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 604.500.000,-, maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 26.456.340,-;
- Rp. 568.426.728,- dikurangi jumlah yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 532.426.000,- maka terdakwa memperoleh pertambahan kekayaan dengan jumlah Rp. 36.000.728,-.

Maka total terdakwa memperkaya orang lain yaitu Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. adalah sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.



• Bahwa sedangkan terdakwa diperkaya dengan rincian :

Menimbang bahwa ternyata dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pekerjaan Kegiatan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halse TA. 2012 . Dan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oasel Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantin, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% sehingga berdasarkan hasil perhitungan dari INKINDO tersebut adalah senilai Rp. 1.128.069.853,02 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus) Dengan demikian Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.128.069.853,02 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus) dari keuntungan tersebut telah diserahkan kepada Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. adalah sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dapat menikmati keuntungannya senilai Rp. 1.002.840.655,- (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga bertambah kaya,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara ,baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah" kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan tersebut diatas antara lain :

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan / pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan sejumlah Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau senilai 100%, namun pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan Terdakwa selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa direktur CV. Oase Indoland belum mencapai 100%;

- Bahwa dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku pengguna barang / jasa yang bertindak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Perencana dari CV. Fateq Eng. Consultant, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantein, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	K	6,5	2.793.60	18.158	1,03
	Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	6,5	4,14	.426,91	0,20
	Perkuatan Konstruksi		0	550.000,00	3.575.000,00	
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	2.2	10.753,47	24.464	1,39
	Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	75,00	.144,25	10.753,47	20,62
	Galian	M ³	11,92	30.382,09	362,38	18,52
	Timbunan	M	7,0	27.819,31	2.378,00	5,56
	Setempat		0	1	48	5,29
	Penyiapan Badan Jalan		11,70	3.627,03	325,48	
	Saluran Samping		0,0	28.608,08	5.927,00	
			0,0		97.768	
			26,95		.407,17	
			5,0		92.976	
			0		.260,00	
			3,2			
			50,00			
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	2.5	320.636,	832.82	47,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Sub Base Klas C	97, 42	11	6.644, 85	
Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan			1.757.637. 188,64 175.76 3.718, 86 1.933. 400.90 7,50 1.933. 400.00 0,00	100,00

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan Dokumenta si Perkuatan Konstruksi	Km	3,00	8.380.	9.777	1,03
		Ls	3,00	812,42	.614, 49	0,20
				1.650.	1.925	
				000,00	.000, 00	
2.	PEKERJAAN TANAH Pengupasan lapisan tanah atas Galian Timbunan Setempat Penyiapan Badan Jalan Saluran Samping	M ³	1.05	11.291	13.17	1,39
		M ³	0,00	.143,5 0	3.000 ,75	20,62
			731,			18,52
			25	22.216	340.1	5,56
		M ³	2.73	.903,3	65.47	5,29
		M	4,41	1	5,16	
			18.6	76.069	249.4	
		00,0	.260,3	16.66		
		0	6	6,64		
		1.80	67.462	30.30		
		4,00	.758,0 0	5.649 ,17		
			51.608	41.36		
			.976,3 2	7.283 ,68		
		3.	PEKERJAAN PERKERASAN Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.21	390.88
9,10	7.481, 70				39.16 3,14	
	Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan			629.567.3 35,61	1.128.06 9.853,02	35,82
				62.956	112.8	
				.733,5	0698	
				6	5,30	
				692.52	1.240	
				4.069,	.876.	
				18	838,3	
				692.50	2	
				0.000,	1.240	
				00	.900. 000,0 0	

- Dengan nilai kekurangan nilai pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dari INKINDO tersebut adalah senilai Rp. 1.128.069.853,02 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus);

- Bahwa adapun kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yaitu sebesar Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

Menimbang bahwa karena negara telah dirugikan senilai Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), **“turut serta melakukan”** dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang antara lain adalah :

- Bahwa setelah memenangkan pelelangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal selanjutnya terdakwa menerima kuasa untuk seluruh pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan 2012 tersebut dari Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar berdasarkan Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Kesatu Kuasa direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur No. 08 tgl. 03 Juli 2012 dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjalankan proyek dan wajib menyetorkan atau memasukkan uang / komisi / pemasukan / keuntungan perseroan (CV. Oase Indoland) sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pencairan atau pembayaran jasa pengerjaan proyek dari pemilik proyek kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar ditambah komisi / pemasukan / keuntungan awal perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada saat pencairan /
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama atas jasa proyek (Pasal 3).

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa pengguna anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan sejumlah Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau senilai 100%, namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dengan Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland belum mencapai 100%;
- Bahwa dimana akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat selaku pengguna barang / jasa yang bertindak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsek secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Perencana dari CV. Fateq Eng. Consultant, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara;
- Bahwa sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melalui Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Oase Indoland (pelaksana lapangan), dimana sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) oleh Sdr. Moh. Zaky, ST., Sdr. Saiful Junaidi, ST., dan Sdr. Irwan Syahril Tiantain, ST. pekerjaan hanya mencapai volume 35,82% dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan Dokumentasi Perkuatan Konstruksi	Km Ls	6,50 6,50	2.793.604,14 550.000,00	18.158.426,91 3.575.000,00	1,03 0,20
2.	PEKERJAAN TANAH Pengupasan lapisan tanah atas Galian Timbunan Setempat Penyiapan Badan Jalan Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	2.275,00 11.92 7,00 11.70 0,00 26.95 5,00 3,20 50,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08 97.768,00 407,17 92.976,26 0,00	24.464.144,25 362.385,56 2.378,48 325.480,00 5.927,00 97.768,00 407,17 92.976,26 0,00	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29
3.	PEKERJAAN PERKERASAN Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan					1.757.637.188,64 175.763.718,86 1.933.400,90 7,50 1.933.400,00 0,00	100,00

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan Dokumentasi Perkuatan Konstruksi	Km Ls	3,00 3,00	8.380.812,42 1.650.000,00	9.777.614,49 1.925.000,00	1,03 0,20
2.	PEKERJAAN TANAH Pengupasan lapisan tanah atas Galian Timbunan	M ³ M ³ M ³ M ³ M	1.050,00 731,25 2,73 4,41	11.291.143,50 22.216.903,31	13.173.000,75 340.165,47 5,16	1,39 20,62 18,52 5,56 5,29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Setempat Penyediaan Badan Jalan Saluran Samping		18.6 00,0 0 1.80 4,00	76.069 .260,3 6 67.462 .758,0 0 51.608 .976,3 2	249.4 16.66 6,64 30.30 5.649 ,17 41.36 7.283 ,68	
3.	PEKERJAAN PERKERASAN Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.21 9,10	390.88 7.481, 70	441.9 39.16 3,14	47,38
	Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan			629.567.3 35,61 62.956 .733,5 6 692.52 4.069, 18 692.50 0.000, 00	1.128.06 9.853,02 112.8 0698 5,30 1.240 .876. 838,3 2 1.240 .900. 000,0 0	35,82

- Dengan nilai kekurangan nilai pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dari INKINDO tersebut adalah senilai Rp. 1.128.069.853,02 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua sen perseratus);
- Bahwa adapun kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yaitu sebesar Rp. 1.081.357.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan per seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

Dengan demikian perbuatan mana adalah perbuatan Terdakwa di bantu oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. dan Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat , sehingga perbuatan melawan hukum itu dapat terjadi dan mengakibatkan kerugian negara .Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ,secara sah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa selama dalam penuntutan sampai dengan saat putusan ini dibacakan Terdakwa telah ditahan, Majelis Hakim berpendapat lamanya waktu penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penasehat hukum dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik atau tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokok, agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini sesuai uraian tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut telah turut dipertimbangkan dengan tercermin pada putusan pidana yang tersebut dalam amar putusan ini dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut telah dipertimbangkan oleh majelis maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini akan mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang terhadap Terdakwa telah ditahan dan telah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebaagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum,majelis hakim berpendapat agar Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana , dan penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menikmati hasil korupsi;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana dan denda, kepada Terdakwa dapat dijatuhi hukuman berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menikmati hasil korupsinya. Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa membayar uang Pengganti yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini, apabila dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti atau belum membayar uang pengganti maka harta kekayaannya dapat disita oleh negara dan dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut atau Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang beratnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl 21 Mei 2012;
2. 1 (satu) buah PHO No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
3. 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
4. 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halsel No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No. SP2D : 6628 / SP2D-LS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012;
- 11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 14.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 07 Januari 2013 sebesar Rp. 532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
16. Surat perjanjian kerjasama pekerjaan proyek peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
17. Suratv Addendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
18. Addendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 tentang pelaksanaan pekerjaan jalan poros/ penghubung pada ruas jalan poros 6,5 Km;
- 19.1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke-I bulan Oktober s/d minggu ke-XIII bulan Desember 2012;
- 20.1 (satu) rangkap laproran bulanan periode Oktober 2012;
- 21.1 (satu) rangkap laporan bulanan periode November 2012;
- 22.1 (satu) rangkap laporan bulanan periode Desember 2012;
- 23.1 (satu) rangkap laporan bulanan akhir progres pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres pekerjaan;
- 25.1 (satu) rangkap gambar asbuilt drawing (ABD) pekerjaan;
- 26.1 (satu) lembar foto copy surat teguran dari PPTK yang ditujukan kepada CV. Oase Indoland, tgl. 22 Juli 2012;
- 27.1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja tgl. 07 Oktober 2012;
- 28.1 (satu) lembar foto copy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tgl. 23 Oktober 2012;
- 29.1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- 30.2 (dua) lembar foto copy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan, tgl. 21 Mei 2012;
- 31.1 satu lembar foto copy surat pemblokiran dana pada rekening An. CV. Oase Indoland, tgl. 26 Desember 2012;
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel 2012;
- 33.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;
- 34.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012 tentang pembentukan Oanitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;
- 35.1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No. : 837 / 202 / 2012, tgl. 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksaan hasil Pekerjaan Dalam rangka PHO;
36. Akta Notaris Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
- 37.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 05 September 2012 sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 38.1 (satu) rangkap rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha dengan No. Rekening 0901125708 An. CV. Oase Indoland
- 39.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 serta lampiran keputusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih akan dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b dan pasal-pasal lain dalam Undang undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HAMID TAMODEHE Als. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMID TAMODEHE Als. HAMID** dengan pidana penjara selama **empat (4) tahun dan 6(enam) bulan** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) diganti dengan hukuman (subsida) **enam (6) bulan** kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa **HAMID TAMODEHE Als. HAMID** membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.002.840.655,- (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **dua (2) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl 21 Mei 2012;
2. 1 (satu) buah PHO No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;
3. 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;
4. 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halsel No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012;
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No. SPM : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012, tgl 06 November 2012;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No. SP2D : 6628 / SP2D-LS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012;
- 11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 % No. SPM : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012;
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / 2012 tgl. 17 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 604.500.000,- (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi. Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 07 Januari 2013 sebesar Rp. 532.426.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
16. Surat perjanjian kerjasama pekerjaan proyek peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
17. Suratv Addendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
18. Addendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 tentang pelaksanaan pekerjaan jalan poros/ penghubung pada ruas jalan poros 6,5 Km;
- 19.1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke-I bulan Oktober s/d minggu ke-XIII bulan Desember 2012;
- 20.1 (satu) rangkap laproran bulanan periode Oktober 2012;
- 21.1 (satu) rangkap laporan bulanan periode November 2012;
- 22.1 (satu) rangkap laporan bulanan periode Desember 2012;
- 23.1 (satu) rangkap laporan bulanan akhir progres pekerjaan;
- 24.1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres pekerjaan;
- 25.1 (satu) rangkap gambar asbuilt drawing (ABD) pekerjaan;
- 26.1 (satu) lembar foto copy surat teguran dari PPTK yang ditujukan kepada CV. Oase Indoland, tgl. 22 Juli 2012;
- 27.1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja tgl. 07 Oktober 2012;
- 28.1 (satu) lembar foto copy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tgl. 23 Oktober 2012;
- 29.1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- 30.2 (dua) lembar foto copy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan, tgl. 21 Mei 2012;
- 31.1 satu lembar foto copy surat pemblokiran dana pada rekening An. CV. Oase Indoland, tgl. 26 Desember 2012;
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel 2012;
- 33.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012 tentang pembentukan Oanitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tahun 2012;

35.1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas No. : 837 / 202 / 2012, tgl. 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksaan hasil Pekerjaan Dalam rangka PHO;

36. Akta Notaris Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;

37.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari Hi Asbar Abdullah, ST. kepada Terdakwa tgl. 05 September 2012 sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

38.1 (satu) rangkap rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha dengan No. Rekening 0901125708 An. CV. Oase Indoland

39.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 serta lampiran keputusan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, oleh kami, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate dan HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H . Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21 /Pid-Sus-Tpk/2015/PN.Tte ,tertanggal 2 Oktober 2015 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj.SUMARTINI WARDIO Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate,
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh RAHMAN SANDY ELA SABTU,S.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri LABUHA dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MARTHA MAITIMU,S.H.

HAPSORO RESTU WIDODO,S.H.

2. HANDRIANUS INDRIYANTA, SH.

Panitera Pengganti,

Hj.SUMARTINI WARDIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)